

# PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO

# <u>SALINAN</u>

# PERATURAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO NOMOR 2 TAHUN 2010

#### **TENTANG**

# RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2009-2028

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### WALIKOTA PROBOLINGGO,

#### Menimbang

- a. bahwa untuk mengarahkan pembangunan di Kota Probolinggo dengan memanfaatkan ruang wilayah secara berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras, seimbang, dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan keamanan, perlu disusun Rencana Tata Ruang Wilayah;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan keterpaduan pembangunan antar sektor, daerah dan masyarakat, maka Rencana Tata Ruang Wilayah merupakan arahan lokasi investasi pembangunan yang dilaksanakan pemerintah, masyarakat, dan/atau dunia usaha;
- c. bahwa berdasarkan evaluasi Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 27 Tahun 2000 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Probolinggo Tahun 2000-2010 sudah tidak sesuai dengan kebutuhan pengaturan penataan ruang sehingga perlu diganti dengan peraturan daerah yang baru;
- d. bahwa perubahan sistem pemerintahan sangat berpengaruh terhadap sistem penataan ruang wilayah ;
- e. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang RTRW Nasional, maka strategi dan arahan kebijaksanaan pemanfaatan ruang Wilayah Nasional dan Propinsi Jawa Timur perlu dijabarkan ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Probolinggo;
- f. bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Probolinggo bersama Walikota Probolinggo telah menyempurnakan Rancangan Peraturan Daerah Kota Probolinggo tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Probolinggo Tahun 2009-2028 sesuai dengan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/31.K/KPTS/013/2010 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Probolinggo tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Probolinggo Tahun 2009-2028;

- g. bahwa penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada huruf f, dilakukan agar tercipta kesinambungan penataan ruang di wilayah Provinsi Jawa Timur sehingga tercapai harmonisasi yang kongrit antara penataan ruang wilayah Provinsi dan juga Nasional;
- h. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, c, d, e, f dan g Konsideran ini, maka perlu menetapkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Probolinggo dengan Peraturan Daerah Kota Probolinggo.

#### Mengingat

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950);
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
- 3. Undang-Undang 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3317);
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3469);
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3647);
- 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
- 9. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);

- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 243, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4045);
- 11. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 4152);
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
- 14. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
   Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
   Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433);
- 18. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4722);

- 22. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4739);
- 24. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4850);
- 25. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
- 26. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
- 27. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
- 28. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4955);
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
- 30. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
- 31. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3294);
- 32. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
- 33. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana Dan Lalu Lintas Jalan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
- 34. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban, serta Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 104);
- 35. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1998 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3747);

- 36. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3776);
- 37. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisa Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
- 38. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2000 tentang Tingkat Ketelitian Peta Untuk Penataan Ruang Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3934);
- 39. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4106);
- 40. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4242);
- 41. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
- 42. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453);
- 43. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4489);
- 44. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
- 45. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624);
- 46. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 84 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4653);
- 47. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 48. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4740);
- 49. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4779);
- 50. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814);
- 51. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- 52. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
- 53. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
- 54. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4987);
- 55. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
- 56. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006;
- 57. Keputusan Presiden Nomor 57 Tahun 1989 tentang Tim Koordinasi Pengelolaan Tata Ruang Nasional ;
- 58. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;
- 59. Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 2009 tentang Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional;
- 60. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1986 tentang Penetapan Batas Wilayah Kota di Seluruh Indonesia;

- 61. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 63/PRT/1993 tentang Garis Sempadan Sungai, Daerah Penggunaan Sungai dan Bekas Sungai;
- 62. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang di Daerah ;
- 63. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1998 tentang Tata Cara Peran serta Masyarakat Dalam Proses Perencanaan Tata Ruang di Daerah;
- 64. Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 2 Tahun 1999 tentang Ijin Lokasi;
- 65. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pedoman Perencanaan Kawasan Perkotaan ;
- 66. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2008 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Tata Ruang Daerah;
- 67. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 134 Tahun 1998 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Daerah tentang RTRW Propinsi dan RTRW Kabupaten/Kota;
- 68. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Kecamatan ;
- 69. Keputusan Menteri Energi Sumber Daya Mineral Nomor 1457.K/20/MEM/2000 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Lingkungan di Bidang Pertambangan dan Energi ;
- 70. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2001 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau kegiatan yang wajib di lengkapi dengan analisis mengenai dampak lingkungan hidup;
- 71. Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 327 Tahun 2002 tentang Penetapan 6 (enam) Pedoman Bidang Penataan Ruang;
- 72. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 147 Tahun 2004 tentang Pedoman Koordinasi Penataan Ruang Daerah ;
- 73. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 dan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006;
- 74. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 1991 tentang Penetapan Kawasan Lindung di Propinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Timur Tahun 1991 Nomor 11 Tahun 1991 Seri E);
- 75. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Timur Tahun 2005 Nomor 3 Tahun 2005 Seri E);
- 76. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Timur Tahun 2008 Nomor 1 Tahun 2008 Seri E);

- 77. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 19 Tahun 2002 tentang Penetapan Kawasan Lindung (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2002 Nomor 8 Seri E);
- 78. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 2 Tahun 2006 tentang Visi dan Misi Kota Probolinggo Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2006 Nomor 2);
- 79. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 10 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Probolinggo Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2006 Nomor 10);
- 80. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 11 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kota Probolinggo 2006-2009 (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2006 Nomor 11);
- 81. Peraturan Daerah Probolinggo Nomor 20 Tahun 2006 tentang Rencana Penataan dan Pengembangan Kelembagaan Kecamatan Kota Probolinggo (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2006 Nomor 20);
- 82. Peraturan Daerah Probolinggo Nomor 4 Tahun 2008 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2008 Nomor 4);
- 83. Peraturan Daerah Probolinggo Nomor 6 Tahun 2007 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2007 Nomor 6).

# Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PROBOLINGGO

# DAN

# WALIKOTA PROBOLINGGO,

# **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO TENTANG RENCANA
TATA RUANG WILAYAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2009-2028

# **BABI**

# **KETENTUAN UMUM**

Bagian Pertama

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- 1. **Daerah** adalah Kota Probolinggo;
- 2. Walikota adalah Walikota Probolinggo;
- 3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Probolinggo;

- 4. **Dewan Perwakilan Rakyat Daerah** yang selanjutnya disingkat **DPRD** adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Probolinggo ;
- Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 6. **Ruang** adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup dan melakukan kegiatan serta memelihara kelangsungan hidupnya;
- 7. **Tata Ruang** adalah wujud struktur ruang dan pola ruang;
- 8. **Struktur Ruang** adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hirarkis memiliki hubungan fungsional;
- 9. **Pola Ruang** adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya;
- 10. **Penataan Ruang** adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang ;
- 11. **Penyelenggaraan Penataan Ruang** adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan penataan ruang;
- 12. **Pengaturan Penataan Ruang** adalah upaya pembentukan landasan hukum bagi Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat dalam penataan ruang ;
- 13. **Pembinaan Penataan Ruang** adalah upaya untuk meningkatkan kinerja penataan ruang yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah daerah, dan masyarakat;
- 14. **Pelaksanaan Penataan Ruang** adalah upaya pencapaian tujuan penataan ruang melalui pelaksanaan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang;
- 15. **Pengawasan Penataan Ruang** adalah upaya agar penyelenggaraan penataan ruang dapat diwujudkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 16. **Perencanaan Tata Ruang** adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan penetapan rencana tata ruang ;
- 17. **Pemanfaatan Ruang** adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya;
- 18. **Pengendalian Pemanfaatan Ruan**g adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- 19. **Rencana Tata Ruang** adalah hasil perencanaan tata ruang;
- 20. **Rencana Tata Ruang Wilayah** yang selanjutnya disingkat **RTRW** adalah hasil perencanaan tata ruang wilayah Kota Probolinggo;
- 21. **Wilayah** adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan / atau aspek fungsional;
- 22. **Sistem Wilayah** adalah struktur ruang dan pola ruang yang mempunyai jangkauan pelayanan pada tingkat wilayah;

- 23. Kawasan adalah wilayah dengan fungsi utama lindung dan budidaya;
- 24. **Kawasan Lindung** adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya alam dan sumberdaya buatan ;
- 25. **Kawasan Budidaya** adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumberdaya alam, sumberdaya manusia dan sumberdaya buatan;
- 26. **Kawasan Perdesaan** adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian termasuk pengelolaan sumberdaya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman pedesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi;
- 27. **Kawasan Agroindustri** adalah kawasan yang terdiri atas satu atau lebih pusat kegiatan pada wilayah perdesaan sebagai sistem produksi pertanian dan pengelolaan sumber daya alam tertentu yang ditunjukkan oleh adanya keterkaitan fungsional dan hierarki keruangan satuan sistem permukiman dan sistem agrobisnis;
- 28. **Kawasan Perkotaan** adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi;
- 29. **Kawasan Strategis Daerah** adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup daerah terhadap ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan;
- 30. **Wilayah Pertahanan Dan Keamanan** (HANKAM) merupakan wilayah yang berfungsi untuk kepentingan pertahanan dan keamanan, antara lain, seperti basis militer, daerah latihan militer, daerah pembuangan amunisi dan peralatan pertahanan lainnya, gudang amunisi, dan/atau kawasan industri sistem pertahanan;
- 31. **Pusat Kegiatan Wilayah** yang selanjutnya disebut **PKW** adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan propinsi atau beberapa kabupaten/kota;
- 32. **Pusat Pelayanan Kota** adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi yang melayani seluruh wilayah kota dan/atau regional;
- 33. **Subpusat Pelayanan Kota** adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi yang melayani sub wilayah kota ;
- 34. **Pusat Lingkungan** adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial dan/atau administrasi lingkungan kota;
- 35. **Ruang Terbuka Hijau** yang selanjutnya disebut **RTH** adalah area memanjang / jalur dan atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam ;
- 36. **Ruang Terbuka Non Hijau** adalah ruang terbuka di bagian wilayah perkotaan yang tidak termasuk dalam kategori RTH, berupa lahan yang diperkeras atau yang berupa badan air, maupun kondisi permukaan tertentu yang tidak dapat ditumbuhi tanaman ataupun berpori (cadas,pasir, kapur, dan lain sebagainya);
- 37. **Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan** adalah area memanjang/jalur dan / atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam;

- 38. **Ruang Terbuka Hijau Privat** adalah RTH milik institusi tertentu atau orang perseorangan yang pemanfaatannya untuk kalangan terbatas antara lain berupa kebun atau halaman rumah / gedung milik masyarakat / swasta yang ditanami tumbuhan ;
- 39. **Ruang Terbuka Hijau Publik** adalah RTH yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah daerah kota / kabupaten yang digunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum ;
- 40. **Ijin Pemanfaatan Ruang** adalah ijin yang dipersyaratkan dalam kegiatan pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 41. **Orang** adalah orang perseorangan dan /atau korporasi;
- 42. **Menteri** adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam bidang penataan ruang.

# **Bagian Kedua**

# Ruang Lingkup

#### Pasal 2

Ruang lingkup dan muatan RTRW mencakup:

- a. asas, visi, misi, asas, tujuan, sasaran, kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah daerah ;
- b. rencana struktur ruang wilayah daerah;
- c. rencana pola ruang wilayah daerah;
- d. penetapan kawasan strategis daerah;
- e. arahan pemanfaatan ruang wilayah daerah;
- f. arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah daerah;
- g. pengawasan penataan ruang wilayah daerah; dan
- h. hak, kewajiban, peran serta masyarakat.

#### **BAB II**

# VISI, MISI, ASAS, TUJUAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI

# **Bagian Pertama**

# Visi dan Misi

# Pasal 3

Visi penataan ruang wilayah daerah adalah terwujudnya penataan ruang wilayah yang produktif, seimbang dan lestari bagi kesejahteraan masyarakat, adapun misi penataan ruang wilayah daerah antara lain adalah :

- a. mewujudkan struktur ruang yang seimbang guna mendorong pertumbuhan sekaligus mengurangi kesenjangan wilayah ;
- b. mewujudkan pola ruang yang selaras dan berkelanjutan;
- c. mewujudkan pemanfaatan ruang yang berhasil guna dan berdaya guna dalam upaya mencegah pemborosan dan penurunan kualitas ruang ;
- d. mewujudkan terciptanya kepastian hukum dalam kegiatan usaha sesuai rencana tata ruang serta mendorong peluang investasi produktif ; dan

e. mewujudkan penyediaan sarana dan prasarana di perkotaan dan perdesaan untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih produktif dan mandiri serta berdaya saing tinggi.

# Bagian Kedua

#### Asas

#### Pasal 4

RTRW Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan ini, disusun berazaskan:

- a. Keterpaduan;
- b. Keserasian, keselarasan dan keseimbangan;
- c. Keberlanjutan;
- d. Keberdayagunaan dan keberhasilgunaan;
- e. Keterbukaan;
- f. Kebersamaan dan kemitraan;
- g. Perlindungan Kepentingan Umum;
- h. Kepastian Hukum dan Keadilan; dan
- i. Akuntabilitas.

# **Bagian Ketiga**

#### Tujuan

#### Pasal 5

Tujuan Penataan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a Peraturan ini, untuk mewujudkan ruang wilayah daerah yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan wawasan nusantara dan ketahanan nasional dengan :

- a. terwujudnya keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan ;
- b. terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia ; dan
- c. terwujudnya perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang.

# **Bagian Keempat**

#### Sasaran

# Pasal 6

Sasaran Penataan ruang wilayah daerah, yaitu;

- a. terkendalinya pembangunan di wilayah daerah ;
- b. terciptanya keserasian antara kawasan lindung dan kawasan budidaya;
- c. tersusunnya rencana dan keterpaduan program-program pembangunan ; dan
- d. terkoordinasinya pembangunan antar wilayah dan antar sektor pembangunan.

# **Bagian Kelima**

#### Kebijakan dan Strategi

#### Pasal 7

Untuk mewujudkan tujuan penataan ruang wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ditetapkan strategi perencanaan ruang wilayah meliputi :

- a. Tujuan, kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah daerah;
- b. Rencana struktur ruang wilayah daerah yang meliputi sistem perkotaan yang terkait dengan kawasan perdesaan dalam wilayah pelayanannya dan sistem jaringan prasarana utama ;
- c. Rencana pola ruang wilayah daerah yang meliputi kawasan lindung dan kawasan budidaya yang memiliki nilai strategis daerah ;
- d. Penetapan kawasan strategis daerah;
- e. Arahan pemanfaatan ruang yang berisi : perumusan kebijakan strategis opersionalisasi RTRW dan RTR Kawasan Strategis , optimalisasi aset serta prioritas dan tahapan pembangunan lima tahunan ; dan
- f. Arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah daerah yang berisi indikasi arahan peraturan zonasi, arahan perizinan, arahan insentif dan disinsentif serta arahan sanksi.

#### Paragraf 1

# Kebijakan dan Strategi Penetapan Struktur Ruang Wilayah

#### Pasal 8

Kebijakan dan strategi struktur ruang wilayah, meliputi;

- a. Kebijakan dan strategi sistem perdesaan;
- b. Kebijakan dan strategi sistem perkotaan;
- c. Kebijakan dan strategi sistem penetapan fungsi kawasan perdesaan dan kawasan perkotaan ; dan
- d. Kebijakan dan strategi pengembangan sistem jaringan prasarana.

# Pasal 9

Kebijakan dan strategi sistem perdesaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, memuat :

- a. Pengembangan kawasan perdesaan sesuai potensi masing-masing kawasan, dengan strategi sebagai berikut :
  - pengembangan kawasan perdesaan berbasis potensi unggulan pertanian setempat guna mewujudkan desa agrowisata; dan
  - 2) peningkatan produksi, pengolahan dan pemasaran produk pertanian perkebunan unggulan sebagai satu kesatuan sistem.
- b. Pengembangan agroindustri untuk mendorong pertumbuhan kawasan perdesaan di wilayah selatan, dengan strategi sebagai berikut :
  - 1) pengembangan infrastruktur penunjang agroindustri;
  - 2) pengembangan kelembagaan penunjang agroindustri; dan
  - 3) peningkatan interaksi dan aksesibilitas yang memadai, tepat sasaran dan berkelanjutan menuju kawasan selatan.

Kebijakan sistem perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, adalah : penetapan hirarki pusat pelayanan wilayah kota guna mendukung perkembangan kawasan perkotaan secara keseluruhan, dengan strategi sebagai berikut :

- a. pengembangan perkotaan utama sebagai pusat pelayanan kota di Kecamatan Kanigaran;
- b. pengembangan Kecamatan Mayangan, Kademangan, Kedopok dan Wonoasih sebagai sub pusat pelayanan kota dengan skala pelayanan kecamatan ;
- c. pengembangan tiap-tiap kelurahan sebagai pusat-pusat pelayanan lingkungan di tiap-tiap Kecamatan dengan skala pelayanan lingkungan ;
- d. pengembangan sub pusat pelayanan kota sebagaimana dimaksud pada huruf b, diarahkan sesuai dengan potensi wilayah masing-masing ;
- e. mendorong pengembangan Kecamatan Mayangan sebagai perkotaan dengan fungsi utama pelabuhan barang, pelabuhan perikanan pantai (PPP), pelabuhan penumpang, industri dan pergudangan dengan tetap mempertahankan keseimbangan ekologis kawasan pesisir;
- f. menjalin kerjasama dengan Kabupaten yang menjadi hinterland (daerah belakang) pelabuhan Tanjung Tembaga untuk menunjang dan mempercepat pengembangan pangsa pasar pelabuhan.

#### Pasal 11

Kebijakan dan strategi penetapan fungsi kawasan perdesaan dan kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c, memuat :

- a. Penetapan fungsi kawasan perdesaan, yang meliputi :
  - 1) Pengembangan produk unggulan perdesaan, dengan strategi sebagai berikut :
    - a) pengembangan fungsi kawasan perdesaan sesuai potensi kawasan, terletak di wilayah selatan yang memiliki potensi pertanian perkebunan dan holtikultura dilengkapi dengan sarana pendukung dan peningkatan sumber daya manusia;
    - b) peningkatan nilai tambah produk pertanian perkebunan dengan pengolahan hasil;
    - c) mendorong pemasaran hasil pertanian perkebunan unggulan daerah ; dan
    - d) pengembangan sentra pemasaran hasil produksi unggulan.
  - 2) Penetapan kawasan lahan pangan berkelanjutan, dengan strategi sebagai berikut :
    - a) peningkatan sarana prasarana pertanian untuk meningkatkan nilai produktivitas pertanian;
    - b) pemberian insentif pada lahan pertanian irigasi teknis ; dan
    - c) pengendalian pada kawasan pertanian irigasi teknis yang merupakan potensi lahan pangan berkelanjutan.
  - 3) Pengembangan sistem agroindustri pada kawasan potensial, dengan strategi sebagai berikut :
    - a) pengembangan produk pertanian perkebunan unggulan disertai perluasan jaringan pemasaran;
    - b) menetapkan prioritas pengembangan kawasan agroindustri dengan mengarahkan pada Kecamatan Kademangan dan Kecamatan Wonoasih;
    - c) peningkatan kemampuan permodalan melalui kerjasama dengan swasta dan pemerintah ; dan

- d) pengembangan sistem informasi dan teknologi pertanian perkebunan unggulan.
- b. penetapan fungsi kawasan perkotaan, yang meliputi :
  - 1) memberikan pelayanan pemerintahan, sosial dan ekonomi sesuai potensi kawasan perkotaan dan peran yang harus diemban dalam skala yang lebih luas, dengan strategi sebagai berikut :
    - a) penetapan pusat pelayanan perkotaan di Kecamatan Kanigaran; dan
    - b) pengembangan pusat pelayanan perkotaan sebagai pusat pelayanan pemerintahan, sosial dan ekonomi bagi area pelayanan yang lebih luas.
  - 2) pengembangan kawasan perkotaan di setiap kecamatan, dengan strategi sebagai berikut :
    - a) peningkatan interaksi antar kawasan perkotaan melalui pengembangan aksesibilitas, mobilitas pelayanan dan fasilitas umum yang memadai.
    - b) pemenuhan fasilitas kawasan perkotaan sesuai skala pelayanan kecamatan serta peningkatan interaksi kawasan perdesaan dengan kawasan perkotaan kecamatan ; dan
    - c) mendorong bangkitan ekonomi sebagai dampak pengembangan pelabuhan bagi daerah sekitarnya.

Kebijakan dan strategi pengembangan sistem jaringan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d, memuat :

- (1) Kebijakan dan strategi pengembangan prasarana transportasi yang meliputi :
  - a. Pengembangan transportasi jaringan jalan, yaitu pengembangan jalan dalam mendukung pertumbuhan dan pemerataan, dengan strategi sebagai berikut :
    - 1) pengembangan dan pemeliharaan akses jalan penghubung perdesaan dan perkotaan;
    - 2) pengembangan jalan arteri sekunder jalur lingkar utara dan jalur lingkar selatan;
    - 3) pengembangan jalan bypass di sebelah utara kota ;
    - 4) pengembangan jalan kolektor sekunder, jalan lokal dan jalan lingkungan pada beberapa ruas jalan yang tidak terletak di jalan arteri;
    - 5) pengembangan jalan tembus internal serta eksternal menuju pada kecamatan/kabupaten perbatasan.
  - b. Pengembangan terminal dan sub terminal, dengan strategi sebagai berikut :
    - 1) pengembangan terminal bus regional tipe A melalui penambahan fasilitas ;
    - 2) peningkatan infrastruktur pendukung kegiatan dan pelayanan terminal bus yang memadai;
    - 3) penyediaan dan pengembangan sub-sub terminal; dan
    - 4) pengembangan terminal kargo.
  - c. Pengembangan prasarana dan sarana pejalan kaki, dengan strategi sebagai berikut:
    - 1) penyediaan jalur pejalan kaki mengakomodir kepentingan bagi kaum difabel;
    - 2) pemanfaatan jalur pejalan kaki untuk penanaman pohon penunjang Ruang Terbuka Hijau dan rambu-rambu lalu lintas;
    - 3) guna mengakomodasi Pedagang Kaki Lima (PKL), disediakan ruang bagi Pedagang Kaki Lima (PKL) yang tidak mengganggu kelancaran lalu lintas pejalan kaki.

- d. Pengembangan prasarana dan sarana angkutan umum, dengan strategi sebagai berikut:
  - 1) penyediaan jalur angkutan umum yang menjangkau seluruh wilayah kota;
  - 2) penyediaan sarana dan prasarana angkutan umum yang melayani seluruh wilayah kota ; dan
  - 3) penyediaan halte di lokasi-lokasi strategis.
- e. Pengembangan transportasi kereta api, yaitu optimalisasi pengembangan sistem transportasi massal dan infrastruktur pendukungnya, dengan strategi sebagai berikut :
  - 1) pengembangan jaringan jalur kereta api lintas utara-selatan dengan prioritas tinggi yang menghubungkan Surabaya-Bangil-Probolinggo-Jember-Banyuwangi; dan
  - 2) perbaikan prasarana dan sarana stasiun.
- f. Pengembangan transportasi laut, yang meliputi :
  - 1) Pengembangan akses menuju kawasan pelabuhan, dengan strategi sebagai berikut :
    - a) pengembangan jaringan jalan menuju pelabuhan ;
    - b) peningkatan Jalan Lingkar Utara sebagai akses menuju pelabuhan ;
    - c) pengembangan sarana dan prasarana angkutan menuju pelabuhan ; dan
    - d) pengadaan halte pada jalur angkutan umum menuju pelabuhan.
  - 2) Optimalisasi pelayanan pelabuhan dari segi ketersediaan sarana dan prasarana pendukung, dengan strategi sebagai berikut :
    - a) pengembangan sarana dan prasarana pendukung pelabuhan perikanan pantai dan pelabuhan penumpang ; dan
    - b) pengembangan sarana dan prasarana pendukung kegiatan pelabuhan barang dengan orientasi kegiatan ekspor impor secara langsung.
  - 3) Optimalisasi pelayanan pelabuhan dari segi sosial ekonomi, dengan strategi sebagai berikut:
    - a) pengembangan pelayaran ekspor impor hasil industri, perikanan dan perdagangan baik skala nasional maupun internasional; dan
    - b) pengembangan pergudangan, industri, peti kemas, perdagangan dan jasa.
  - 4) Penyiapan kelembagaan operasional pengelola kawasan pelabuhan secara keseluruhan, dengan strategi sebagai berikut :
    - a) penyiapan lembaga pengelola kawasan pelabuhan ; dan
    - b) lembaga pengelola kawasan pelabuhan meliputi : lembaga pengelola pelabuhan perikanan pantai, lembaga pengelola pelabuhan barang dan lembaga pengelola pelabuhan penumpang.
- (2) Kebijakan pengembangan prasarana telematika yaitu peningkatan kualitas, jangkauan pelayanan dan kemudahan mendapatkan, dengan strategi sebagai berikut :
  - a. pengembangan prasarana telekomunikasi meliputi telepon rumah tangga, telepon umum dan jaringan seluler ;
  - b. penerapan teknologi telematika berbasis teknologi modern;
  - c. peningkatan sistem informasi telekomunikasi pembangunan daerah berupa informasi berbasis teknologi internet ;

- d. pembangunan teknologi telematika pada wilayah-wilayah pusat pertumbuhan ;
- e. membentuk jaringan telekomunikasi dan informasi yang menghubungkan setiap wilayah pertumbuhan dengan pusat perkotaan ;
- f. penyediaan tower BTS (base transceiver station) yang menjangkau hingga ke pelosok perdesaan yang diarahkan pada kawasan dengan intensitas guna lahan yang rendah ; dan
- g. pada kawasan padat bangunan, dilakukan pembatasan terhadap bangunan tower yang baru dan pemanfaatan bangunan tower yang telah ada untuk digunakan sebagai tower bersama dengan kriteria: (1) menara yang sudah ada (milik provider/operator lain), jika secara teknis memungkinkan dapat dimanfaatkan secara bersama dan (2) menara pengembangan pemanfaatan bersama (baru), yang telah berdiri dan secara teknis layak / masih memungkinkan untuk ditambahi beban.
- (3) Kebijakan dan strategi pengembangan prasarana energi dan kelistrikaan meliputi :
  - a. Optimalisasi jangkauan jaringan gas bumi, dengan strategi sebagai berikut :
    - 1) perluasan jaringan gas bumi terutama untuk melayani industri ; dan
    - 2) peningkatan sistem keamanan dan keselamatan penyediaan energi gas bumi.
  - b. Optimalisasi tingkat pelayanan, dengan strategi sebagai berikut:
    - 1) perluasan jaringan (pemerataan);
    - 2) peningkatan infrastruktur pendukung;
    - 3) peningkatan efisiensi pemakaian listrik;
    - 4) penambahan dan perbaikan sistem jaringan;
    - 5) meningkatkan dan mengoptimalkan pelayanan; dan
    - 6) pengembangan jaringan baru.
  - c. Perluasan jangkauan listrik yang menjangkau seluruh wilayah kota, dengan strategi sebagai berikut:
    - 1) peningkatan jaringan listrik sampai ke pelosok; dan
    - 2) pengembangan sumber daya energi alternatif (terbarukan).
- (4) Kebijakan dan Strategi pengembangan prasarana sumber daya air, meliputi :
  - a. Peningkatan sistem jaringan prasarana pengairan, dengan strategi sebagai berikut :
    - 1) peningkatan jaringan irigasi sederhana dan irigasi setengah teknis; dan
    - 2) peningkatan sarana dan prasarana pendukung pengairan.
  - b. Optimalisasi fungsi dan pelayanan prasarana sumber daya air, dengan strategi sebagai berikut:
    - 1) perlindungan terhadap sumber-sumber mata air dan daerah resapan air;
    - 2) mencegah terjadinya pendangkalan terhadap saluran irigasi; dan
    - 3) pembangunan dan perbaikan pintu-pintu air.
- (5) Kebijakan dan Strategi pengembangan sistem prasarana pengelolaan lingkungan, meliputi :
  - a. Optimalisasi drainase lingkungan, dengan strategi sebagai berikut :
    - 1) pengembangan dan pemantapan prasarana drainase lingkungan; dan
    - 2) pengelolahan drainase lingkungan dengan berbasis pelestarian lingkungan hidup.

- b. Optimalisasi sistem persampahan, dengan strategi sebagai berikut :
  - 1) mengurangi *(reduce)* penggunaan bahan sampah yang sukar di daur ulang secara alamiah;
  - 2) memanfaatkan ulang sampah (reuse) terutama yang memiliki nilai ekonomi;
  - 3) mengolah sampah organik (recycle) menjadi kompos ;
  - 4) peningkatan prasarana pengolahan sampah; dan
  - 5) pengelolaan sampah berkelanjutan mulai hulu sampai hilir (mulai dari rumah tangga sampai ke Tempat Pengumpulan Sementara dan Tempat Pemrosesan Akhir).
- c. Peningkatan cakupan pelayanan dan kualitas penyediaan air bersih dengan strategi sebagai berikut :
  - 1) peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan secara konsisten dan bertahap;
  - 2) peningkatan dan perluasan akses air yang aman melalui non perpipaan terlindungi bagi masyarakat berpenghasilan rendah;
  - 3) pengembangan penyediaan air minum yang terpadu dengan sistem sanitasi; dan
  - 4) pengembangan pelayanan air minum dengan kualitas yang sesuai dengan standar kesehatan.
- d. Optimalisasi penanganan air limbah, dengan strategi sebagai berikut :
  - 1) pemenuhan fasilitas septic tank rumah tangga;
  - 2) penanganan limbah rumah tangga secara komunal; dan
  - 3) pengembangan sanimas (sanitasi masyarakat) dan sanitren (sanitasi pondok pesantren).
- (6) Kebijakan dan Strategi pengembangan sistem prasarana kegiatan sektor informal meliputi :
  - a. Peningkatan SDM sektor informal dengan strategi sebagai berikut:
    - 1) pembinaan kewirausahaan bagi pedagang sektor informal;
    - 2) pembentukan koperasi pedagang sektor informal;
    - 3) pembinaan bagi pedagang kaki lima terkait kebijakan tata ruang sektor informal; dan
    - 4) pemberian kartu kendali bagi pedagang kaki lima.
  - b. Memfasilitasi kegiatan sektor informal agar bersinergi dengan rencana tata ruang, dengan strategi sebagai berikut:
    - penetapan kawasan sentra pedagang sektor informal yang mengacu pada rencana tata ruang, meliputi : kawasan Alun-Alun, Jalan DR. Sutomo, Jalan Brigjen.Katamso, Jalan Basuki Rachmat, Jalan Sukarno Hatta, Len Jelenan ; dan
    - melakukan relokasi pedagang sektor informal yang menempati lokasi-lokasi yang mengganggu ketertiban umum untuk kemudian diarahkan ke sentra-sentra pedagang sektor informal yang telah ditetapkan.
- (7) Kebijakan dan Strategi pengembangan sistem prasarana ruang evakuasi bencana yaitu : Optimalisasi upaya penyediaan dan pemanfaatan ruang evakuasi bencana, dengan strategi :
  - a. penyediaan ruang evakuasi bencana alam dengan memanfaatkan ruang dan bangunan publik;
  - b. penyediaan sarana dan prasarana pendukung evakuasi bencana, termasuk penyiapan sistem peringatan dini ; dan
  - c. penyiapan Sumber Daya Manusia (SDM) pendukung sistem evakuasi bencana.

#### Kebijakan dan Strategi Penetapan Pola Ruang Wilayah

#### Pasal 13

Kebijakan dan strategi penetapan pola ruang wilayah memuat :

- a. Kebijakan dan strategi pelestarian kawasan lindung ; dan
- b. Kebijakan dan strategi pengembangan kawasan budidaya.

#### Pasal 14

Kebijakan dan strategi pelestarian kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, memuat :

- a. pemantapan fungsi lindung pada kawasan yang memberi perlindungan kawasan bawahannya, dengan strategi sebagai berikut :
  - pengembalian fungsi pada kawasan yang mengalami kerusakan, melalui penanganan secara teknis dan vegetatif;
  - 2) pada kawasan yang memberi perlindungan kawasan bawahannya tetapi terjadi alih fungsi untuk budidaya maka perkembangan dibatasi dan dikembangkan tanaman yang memiliki fungsi lindung;
  - 3) kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan resapan air harus dipertahankan;
  - 4) peningkatan peran serta masyarakat sekitar kawasan ; dan
  - 5) peningkatan kesadaran terhadap lingkungan melalui pendidikan, pariwisata, penelitian dan kerjasama pengelolaan kawasan.
- b. pemantapan kawasan perlindungan setempat, dengan strategi sebagai berikut :
  - 1) pembatasan kegiatan yang berkaitan dengan perlindungan setempat;
  - 2) kawasan perlindungan setempat sepanjang sungai dan mata air dengan menghindari bangunan pada radius pengamanan kawasan ;
  - 3) mengutamakan vegetasi yang memberikan perlindungan pada kawasan sungai dan mata air ;
  - 4) pengamanan kawasan perlindungan setempat sepanjang pantai dilakukan dengan mempertahankan ekosistem pantai : hutan mangrove, terumbu karang, rumput laut, dan biota laut lainnya dengan fungsi sebagai taman wisata alam. Penggunaan fungsional seperti pariwisata, pelabuhan, hankam, permukiman harus memperhatikan kaidah lingkungan dan ekosistem pesisir ; dan
  - 5) pemanfaatan sumber air untuk irigasi dilakukan dengan tetap memperhatikan keseimbangan pasokan air dan kebutuhan masyarakat setempat.
- c. pemantapan kawasan cagar budaya, dengan strategi sebagai berikut :
  - 1) peningkatan dan pemeliharaan lingkungan, keamanan dan kebersihan pada kawasan cagar budaya; dan
  - 2) menumbuhkan nilai-nilai nasionalisme dan fungsi kawasan pada masyarakat terhadap kawasan cagar budaya yang bernilai sejarah.
- d. penanganan kawasan rawan bencana alam, dengan strategi sebagai berikut :
  - 1) penetapan kawasan-kawasan rawan bencana alam;

- 2) pengembangan upaya-upaya pencegahan bencana;
- 3) pengarusutamaan pengurangan resiko bencana (PRB) ke dalam rencana pembangunan ;
- 4) mendukung partisipasi seluruh pemangku kepentingan terhadap pengurangan resiko bencana;
- 5) mendukung peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) dalam pengurangan resiko bencana ;
- 6) penetapan kelembagaan penanggulangan bencana; dan
- 7) optimalisasi koordinasi antar lembaga yang berkepentingan dalam penanggulangan bencana.
- e. pengembangan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan (RTHKP), dengan strategi sebagai berikut :
  - 1) penyediaan luasan ruang terbuka hijau perkotaan minimal 30% dari luas wilayah kota;
  - 2) pengembangan ragam ruang terbuka hijau dengan berbagai fungsinya; dan
  - 3) pengembangan taman kota dan hutan kota.

Kebijakan dan strategi pengembangan kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b, memuat :

- a. pengembangan kawasan pertanian, dengan strategi sebagai berikut :
  - 1. menetapkan lahan sawah beririgasi teknis pada kawasan selatan sebagai lahan pangan berkelanjutan dengan Peraturan Daerah;
  - 2. pada lahan yang ditetapkan sebagai lahan pangan berkelanjutan atau pada area lahan sawah beririgasi teknis harus dipertahankan agar tidak berubah fungsi menjadi peruntukan yang lain, jika lahan tersebut terpaksa harus berubah fungsi maka disediakan lahan baru guna menggantikannya dengan luasan minimal sama ditambah dengan biaya investasi yang telah ditanamkan di lokasi tersebut; dan
  - 3. saluran irigasi tidak boleh diputus atau disatukan dengan drainase, dan penggunaan bangunan bukan bangunan penunjang saluran irigasi harus dihindari.
- b. pengembangan kawasan peruntukan industri dan pergudangan, dengan strategi sebagai berikut :
  - 1. penetapan kawasan yang diperuntukkan bagi pengembangan industri di kawasan utara dan barat kota ;
  - 2. pengembangan kawasan industri di pelabuhan, industri perikanan di pelabuhan perikanan pantai dan didukung oleh pengembangan kegiatan pendukung industri beserta pengelolaannya;
  - 3. pengembangan konsep industri yang berwawasan pada lingkungan dengan peletakan industri yang berpotensi polutan berjauhan dengan kawasan permukiman;
  - 4. pengembangan dan pemberdayaan industri kecil dan *home industry* untuk pengembangan perekonomian rakyat ;
  - 5. pengembangan promosi dan pemasaran hasil industri produk lokal ; dan
  - 6. peningkatan kegiatan koperasi usaha mikro, kecil dan menengah serta menarik investor;

- c. pengembangan kawasan pariwisata, dengan strategi sebagai berikut :
  - 1. mengembangkan obyek wisata andalan baik wisata alam maupun budaya;
  - 2. peningkatan promosi wisata, zona wisata disertai dengan paket wisata;
  - 3. mengagendakan kalender kunjungan wisata dalam skala lokal, regional, dan nasional; dan
  - 4. pengadaan kegiatan festival wisata/gelar seni budaya serta pengembangan pusat seni dan budaya.
- d. pengembangan kawasan perumahan, dengan strategi sebagai berikut :
  - pengembangan perumahan disesuaikan dengan karakter fisik, sosial budaya dan ekonomi masyarakat;
  - 2. pengembangan perumahan diarahkan pada kawasan selatan agar distribusi kawasan perumahan dapat merata di seluruh wilayah kota ;
  - 3. penyediaan sarana dan prasarana perumahan yang memadai baik oleh pemerintah maupun pengembang;
  - 4. pengetatan perijinan pengkaplingan agar sesuai dengan peraturan yang berlaku;
  - 5. pengembangan kasiba/lisiba yang mandiri dan memenuhi kebutuhan prasarana dasar ;
  - 6. peningkatan kualitas permukiman dan perumahan yang terjangkau ; dan
  - 7. pengembangan rumah susun sederhana sewa dan rumah susun sederhana milik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan permukiman yang sehat dan terjangkau.
- e. pengembangan kawasan peruntukan perdagangan dan jasa, dengan strategi sebagai berikut :
  - 1. pengembangan perdagangan dan jasa yang meliputi perdagangan skala wilayah, kota dan perdagangan sektor informal ;
  - perdagangan skala wilayah adalah perdagangan yang diarahkan melebihi skala kota untuk mendukung visi dan misi kota Probolinggo dengan fasilitas perdagangan skala wilayah seperti pasar induk, mall, supermarket;
  - 3. perdagangan skala kota meliputi perdagangan jenis pertokoan dan / atau perdagangan pasar tradisonal yang diarahkan di pusat kota dan di setiap Sub Pusat Pelayanan Kota (SPPK); dan
  - 4. penetapan dan pengembangan sentra-sentra perdagangan sektor informal agar bersinergi dengan rencana tata ruang.
- f. pengembangan kawasan perikanan, dengan strategi sebagai berikut :
  - 1. pengembangan perikanan tangkap dan perikanan budidaya;
  - 2. pengembangan sarana dan prasarana pendukung pengembangan kawasan perikanan;
  - 3. pengendalian dan pengelolaan perkembangan kegiatan perikanan terutama pembukaan area tambak udang dengan memperhatikan aspek lingkungan ;
  - 4. pengembangan industri perikanan berupa industri pengolahan perikanan antara lain industri pengalengan ikan, pabrik es, industri tepung ikan maupun industri lainnya yang memproduksi hasil-hasil perikanan;
  - 5. penataan permukiman nelayan guna mendukung pengembangan perikanan tangkap;
  - 6. pemberian bantuan dalam bentuk penyuluhan, penyediaan lahan, modal, peralatan dan pemasaran serta penyertaan pihak swasta ataupun koperasi dalam penyediaan modal; dan

- 7. mempertahankan, merehabilitasi dan merevitalisasi hutan bakau untuk pemijahan ikan dan kelestarian ekosistem pesisir dan laut.
- g. pengembangan kawasan peruntukan ruang terbuka non hijau kota, dengan strategi sebagai berikut:
  - 1. mempertahankan ruang terbuka non hijau guna mencegah dan mengurangi penurunan kualitas lingkungan perkotaan ; dan
  - 2. ruang terbuka non hijau meliputi meliputi taman bermain, stadion olahraga, jaringan jalan serta parkir yang diperkeras, maupun ruang terbuka biru (RTB) yang berupa permukaan sungai, maupun areal-areal yang diperuntukkan khusus sebagai area genangan (retensi/retention basin).
- h. pengembangan kawasan peruntukan lainnya (pendidikan, kesehatan dan peribadatan), dengan strategi sebagai berikut :
  - pemerataan distribusi dan kualitas sarana pendidikan, kesehatan dan peribadatan di seluruh wilayah kota;
  - 2. peningkatan kualitas sarana pendidikan, kesehatan dan peribadatan yang sudah ada ; dan
  - 3. pembangunan kompleks pendidikan yang dilakukan dengan pengembangan sentra-sentra pendidikan di sekitar kawasan pendidikan yang sudah berkembang.

# Kebijakan dan Strategi Penetapan Kawasan Strategis

# Pasal 16

Kebijakan dan strategi penetapan kawasan strategis, yaitu:

- a. mengendalikan perkembangan ruang sekitar kawasan strategis, dengan strategi sebagai berikut :
  - 1. penetapan batas pengaruh kawasan strategis ; dan
  - 2. penetapan pola pemanfaatan lahan, sesuai dengan fungsi dan peran masing-masing kawasan ;
- b. mempertahankan kawasan militer beserta fungsinya, dengan strategi sebagai berikut :
  - 1. membatasi antara lahan terbangun di sekitar kawasan militer dengan kawasan lainnya yang belum atau sudah terbangun sehingga diperoleh batas yang jelas dalam pengelolaannya;
  - 2. pengendalian kawasan sekitar secara ketat ; dan
  - 3. koordinasi dalam rangka pengendalian kawasan militer dengan Kodam V Brawijaya.
- c. menumbuhkembangkan dan mengendalikan perkembangan kegiatan-kegiatan perekonomian beserta kegiatan pendukungnya, dengan strategi sebagai berikut :
  - 1. pengembangan kegiatan ekonomi dan sarana prasarana penunjangnya;
  - 2. pengembangan kawasan pelabuhan / pelabuhan perikanan;
  - 3. penyediaan infrastruktur untuk mendorong pengembangan pelabuhan;
  - 4. pengendalian perkembangan kawasan pusat Kota Probolinggo sehingga perkembangan pusat kota tidak menimbulkan tarikan pergerakan yang melebihi kapasitas jalan dan menimbulkan permasalahan perkotaan; dan
  - 5. pengembangan kawasan industri yang berwawasan lingkungan.

- d. mengembangkan kawasan-kawasan yang memiliki potensi dan keunikan sosial dan budaya, dengan strategi sebagai berikut :
  - 1. pengembangan kawasan wisata sosial budaya;
  - 2. penataan dan pemeliharaan kawasan-kawasan peninggalan bersejarah ; dan
  - 3. pengendalian perkembangan kawasan di sekitar kawasan strategis sosial budaya;
- e. memantapkan kawasan perlindungan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup dengan strategi sebagai berikut :
  - 1. melarang alih fungsi pada kawasan yang telah ditetapkan sebagai kawasan lindung;
  - 2. pemanfaatan untuk penelitian dan pendidikan yang berwawasan lingkungan hidup;
  - 3. mengembalikan kegiatan yang mendorong pengembangan fungsi lindung ; dan
  - 4. meningkatkan keanekaragaman hayati kawasan lindung.
- f. mengembangkan kawasan yang memiliki potensi pengembangan pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi ditetapkan dengan kriteria:
  - 1. penerapan teknologi tepat guna dalam pengolahan sumber daya alam ; dan
  - 2. sosisalisasi kepada masyarakat dalam pemanfaatan teknologi tepat guna.

# Kebijakan dan Strategi Penetapan Fungsi Kawasan Pesisir

#### Pasal 17

Kebijakan dan strategi penetapan fungsi kawasan pesisir, meliputi :

- a. mempertahankan dan memperbaiki ekosistem pesisir, dengan strategi sebagai berikut :
  - 1. menjaga dan memelihara keseimbangan ekosistem pesisir;
  - 2. menjaga fungsi tumbuhan pantai/mangrove, terumbu karang dan ekosistem pantai secara lestari dan alami ;
  - 3. menjaga fungsi biodegradasi di pesisir akibat perencanaan dari daratan ;
  - 4. mengendalikan pemanfaatan ruang pesisir untuk kegiatan yang berpotensi memberikan dampak lingkungan yang besar dan luas ;
  - 5. menghindari pembukaan areal tambak baru pada hutan mangrove ; dan
  - 6. mengembangkan kawasan pesisir sebagai obyek wisata dan penelitian ekosistem pesisir.
- b. meningkatkan nilai ekonomi kawasan pesisir melalui pengembangan potensi-potensi perekonomian kawasan pesisir, dengan strategi sebagai berikut :
  - 1. pengembangan potensi pertanian, industri, perdagangan dan jasa, pariwisata dan perikanan yang ada di kawasan pesisir;
  - 2. pengembangan hutan bakau dan terumbu karang / biota laut lainnya sebagai sumber ekonomi perikanan dengan cara penangkapan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan ;
  - 3. memelihara fasilitas publik dan kemudahan akses di wilayah pesisir ; dan
  - 4. mengkhususkan pengelolaan lokasi di wilayah pesisir yang digunakan untuk kepentingan militer keamanan dan kepentingan strategis negara.

- c. meningkatkan kerjasama antara pemerintah dengan masyarakat dalam memelihara ekosistem pesisir, dengan strategi sebagai berikut :
  - 1. pemberdayaan masyarakat pesisir melalui program ekonomi, pendidikan dan sosial; dan
  - 2. pemberdayaan masyarakat untuk melindungi ekosistem dan sumber daya pesisir, untuk pemanfaatan yang berkelanjutan.

#### **BAB III**

#### RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH

#### Pasal 18

- (1) Struktur ruang wilayah diwujudkan berdasarkan kriteria dan penetapan serta rencana pengembangan sistem perdesaan, sistem perkotaan dan sistem jaringan prasarana;
- (2) Struktur ruang wilayah digambarkan dalam Album Peta dengan skala 1:25.000 sebagaimana tercantum dalam lampiran Album Peta yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

# **Bagian Pertama**

#### Sistem Perdesaan

- (1) Kawasan perdesaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) ditetapkan dengan kriteria :
  - a. Kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi; dan
  - b. Kawasan yang dicirikan dengan kondisi sosial budaya yang masih kental, diantaranya rasa gotong royong yang tinggi dan kekeluargaan.
- (2) Kawasan perdesaan di Kota Probolinggo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : Kecamatan Kademangan, Kecamatan Wonoasih dan Kecamatan Kedopok ;
- (3) Rencana pengembangan sistem perdesaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dilakukan dengan membentuk pusat pelayanan perdesaan secara berhierarki, yang meliputi :
  - a. pusat pelayanan antar perdesaan;
  - b. pusat pelayanan setiap perdesaan; dan
  - c. pusat pelayanan pada setiap lingkungan atau kelompok permukiman.
- (4) Pusat Pelayanan Perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), secara berhierarki memiliki hubungan dengan :
  - a. pusat pelayanan wilayah kecamatan sebagai kawasan perkotaan terdekat ;
  - b. perkotaan sebagai pusat pelayanan Sub Pusat Pelayanan Kota (SPPK); dan
  - c. ibukota kecamatan masing masing.

# Bagian Kedua

#### Sistem Perkotaan

#### Pasal 20

Sistem perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) meliputi :

- a. Rencana Sistem dan Fungsi Perwilayahan; dan
- b. Sistem Pusat Pelayanan.

- (1) Rencana Sistem dan Fungsi Perwilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a, diarahkan sesuai dengan potensi wilayah masing-masing, antara lain sebagai berikut :
  - a. SPPK A diarahkan mempunyai fungsi sebagai pemerintahan, perdagangan dan jasa, pendidikan, perumahan, fasilitas umum, industri, pergudangan, parkir truk, kawasan lindung mangrove, pengembangan pelabuhan, permukiman nelayan, pengembangan pelabuhan perikanan pantai (PPP), jalur hijau, pariwisata dan sarana olahraga;
  - b. PPK B diarahkan mempunyai fungsi sebagai pusat pemerintahan, pendidikan, perumahan, perkantoran, perdagangan dan jasa, fasilitas umum, jalur hijau dan kawasan hankam ;
  - c. SPPK C diarahkan mempunyai fungsi sebagai pemerintahan, perdagangan dan jasa, fasilitas pendidikan, pertanian, industri pergudangan, perumahan, fasilitas umum, jalur hijau dan terminal regional;
  - d. SPPK D diarahkan mempunyai fungsi sebagai pemerintahan, perdagangan dan jasa, fasilitas umum, perumahan, fasilitas pendidikan, jalur hijau, pertanian dan sarana olahraga; dan
  - e. SPPK E diarahkan mempunyai fungsi sebagai pemerintahan, perdagangan dan jasa, pertanian, agro industri, industri kecil, fasilitas pendidikan, fasilitas umum, perumahan, jalur hijau.
- (2) Sistem Pusat Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b, meliputi :
  - a. Pusat Pelayanan Kota (PPK);
  - b. Sub Pusat Pelayanan Kota ; dan
  - c. Pusat Pelayanan Lingkungan.
- (3) Pusat Pelayanan Kota (PPK) sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 ayat (2) huruf a, adalah PPK B yang berpusat di Kanigaran meliputi : Kelurahan Tisnonegaran, Kelurahan Curah Grinting Kelurahan Kanigaran, Kelurahan Kebonsari Kulon, Kelurahan Kebonsari Wetan, Kelurahan Sukoharjo;
- (4) Sub Pusat Pelayanan Kota (SPPK) sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 ayat (2) huruf b, meliputi :
  - a. SPPK A berpusat di Mayangan meliputi : Kelurahan Mayangan, Kelurahan Sukabumi, Kelurahan Mangunharjo, Kelurahan Jati, Kelurahan Wiroborang ;
  - b. SPPK C berpusat di Kademangan meliputi : Kelurahan Kademangan, Kelurahan Pilang, Kelurahan Ketapang, Kelurahan Triwung Lor, Kelurahan Triwung Kidul, Kelurahan Pohsangit Kidul ;

- c. SPPK D berpusat di Wonoasih meliputi : Kelurahan Wonoasih, Kelurahan Jrebeng Kidul, Kelurahan Pakistaji, Kelurahan Kedunggaleng, Kelurahan Kedungasem, Kelurahan Sumber Taman ; dan
- d. SPPK E berpusat di Kedopok meliputi : Kelurahan Sumber Wetan, Kelurahan Kareng Lor, Kelurahan Jrebeng Kulon, Kelurahan Jrebeng Wetan, Kelurahan Jrebeng Lor, Kelurahan Kedopok.
- (5) Pelayanan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c, meliputi :
  - a. SPPK A terdiri dari 2 (dua) Pelayanan Lingkungan, yaitu :
    - 1) Pelayanan lingkungan 1 (A1) yang terdiri dari Kelurahan Mayangan dan Kelurahan Sukabumi; dan
    - 2) Pelayanan lingkungan 2 (A2) terdiri dari Kelurahan Mangunharjo, Kelurahan Jati dan Kelurahan Wiroborang ;
  - b. PPK B terdiri dari 2 (dua) Pelayanan Lingkungan, yaitu :
    - Pelayanan lingkungan 1 (B1) terdiri dari Kelurahan Tisnonegaran, Kelurahan Kanigaran dan Kelurahan Curahgrinting; dan
    - 2) Pelayanan lingkungan 2 (B2) terdiri dari Kelurahan Kebonsari Wetan, Sukoharjo dan Kelurahan Kebonsari Kulon ;
  - c. SPPK C terdiri dari 2 (dua) Pelayanan Lingkungan, yaitu :
    - Pelayanan lingkungan 1 (C1) terdiri dari Kelurahan Pilang, Kelurahan Triwung Lor dan Kelurahan Ketapang; dan
    - 2) Pelayanan lingkungan 2 (C2) terdiri dari Kelurahan Triwung Kidul, Kelurahan Kademangan dan Kelurahan Pohsangit Kidul;
  - d. SPPK D terdiri dari 2 (dua) Pelayanan Lingkungan, yaitu :
    - 1) Pelayanan lingkungan 1 (D1) terdiri dari Kelurahan Wonoasih, Kelurahan Jrebeng Kidul dan Kelurahan Pakistaji ; dan
    - 2) Pelayanan lingkungan 2 (D2) terdiri dari Kelurahan Kedunggaleng, Kelurahan Kedungasem dan Kelurahan Sumber Taman ;
  - e. SPPK E terdiri dari 2 (dua) Pelayanan Lingkungan, yaitu :
    - Pelayanan lingkungan 1 (E1) terdiri dari Kelurahan Sumber Wetan, Kelurahan Kareng Lor dan Kelurahan Jrebeng Kulon; dan
    - 2) Pelayanan lingkungan 2 (E2) terdiri dari Kelurahan Jrebeng Lor, Kelurahan Jrebeng Wetan dan Kelurahan Kedopok.

# Bagian Ketiga

#### Sistem Jaringan Prasarana

# Pasal 22

Sistem jaringan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), meliputi :

 a. sistem jaringan transportasi meliputi: jaringan jalan, terminal dan sub terminal, prasarana dan sarana pejalan kaki, prasarana dan sarana angkutan umum, transportasi kereta api, transportasi laut;

- b. sistem jaringan telematika;
- c. sistem jaringan energi dan kelistrikan;
- d. sistem jaringan sumber daya air;
- e. sistem prasarana pengelolaan lingkungan; dan
- f. sistem jaringan prasarana kegiatan sektor informal.

# Sistem Jaringan Transportasi

- (1) Rencana sistem jaringan prasarana transportasi jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a adalah prasarana jalan yang dinyatakan dalam sistem, fungsi, status, kelas jalan;
- (2) Jalan berdasarkan sistemnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari sistem jaringan jalan primer dan sistem jaringan jalan sekunder;
- (3) Jalan berdasarkan fungsinya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi menjadi jalan arteri sekunder, jalan kolektor sekunder, jalan lokal sekunder dan jalan lingkungan sekunder;
- (4) Jalan berdasarkan statusnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi menjadi jalan nasional, jalan propinsi, jalan kota dan jalan lingkungan ;
- (5) Jalan berdasarkan kelasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. berdasarkan spesifikasi penyediaan prasarana menjadi jalan bebas hambatan, jalan raya, jalan sedang dan jalan kecil ; dan
  - b. berdasarkan dimensi kendaraan menjadi kelas I, kelas II, kelas IIIA.
- (6) Rencana pengembangan prasarana jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Ayat (1) meliputi:
  - a. Pengembangan Jalan Lingkar Utara di pesisir Utara Kota Probolinggo yang secara langsung bersambung dengan rencana Jalan Lingkar Utara Kecamatan Dringu yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Probolinggo, meliputi : Jalan Sukarno Hatta Jalan Anggrek Jalan Ikan Tongkol Jalan Ikan Tengiri Jalan Raden Patah Pertigaan Jalan Raden Wijaya ;
  - b. Pembangunan Jalan Poros Tengah yang menghubungkan kawasan sebelah barat dengan sebelah timur kota guna mengurangi kepadatan arus lalu lintas di ruas jalan (Jalan Sukarno Hatta – Jalan Panglima Sudirman), meliputi :
    - Alternatif 1 : Jalan Semeru Jalan Bengawan Solo Jalan Sunan Bonang Jalan KH.
       Ilyas Jalan Sunan Ampel ; atau
    - 2. Alternatif 2 : Jalan Semeru Jalan Bengawan Solo Eks Lori (Jalan Bengawan Solo Jalan Mastrip Jalan KH. Hasan Genggong) ;
  - c. Pengembangan Jaringan Jalan Kolektor Sekunder yang meliputi :
    - 1. Jalan Raden Patah perbatasan Dringu;
    - 2. Frontage Road Pertigaan Jalan Ketapang Perempatan Jalan Anggrek; dan
    - 3. Jalan Tembus: Jalan Ikan Tongkol Pelabuhan Tanjung Tembaga;

- d. Pengembangan Jalan Lingkar Selatan yang meliputi : Jalan Bromo Jalan Ir. Sutami Jalan Hamka, Jalan Kyai H. Hasan Genggong ;
- e. Pembangunan Jalan Layang Panglima Sudirman dan Jalan Layang Panjaitan-Anggrek;
- f. Konservasi Eks Rel Lori dengan pembangunan jalan kolektor tengah kota yang menghubungkan bagian Barat kota dengan bagian Timur kota dengan memanfaatkan jaringan jalan rel lori meliputi : Jalan Mastrip Jalan Bengawan Solo Jalan Indragiri Jalan Selamet Riyadi Jalan Gubernur Suryo Jalan Citarum Jalan Bromo ;
- g. Pembangunan Jalan Bypass yang meliputi : Jalan Ketapang Jalan Anggrek Jalan Raden Patah Jalan Raden Wijaya Jalan Panglima Sudirman ;
- h. Peningkatan kualitas pelayanan jalan yang meliputi :
  - 1. menambah lebar Jalan Sukarno Hatta (mulai Yon Zipur sampai batas kota sebelah Barat) dengan menambahkan 2 (dua) lajur baru pada sisi luar ;
  - menambah lebar Jalan Anggrek (mulai pintu perlintasan Kereta Api sampai pertigaan Pasar Kronong) dan meningkatkan kualitas perkerasan yang ada untuk persiapan akses Jalan Lingkar Utara; dan
  - 3. menambah lebar Jalan Raden Wijaya mulai Perempatan Jalan Basuki Rahmat sampai Jalan Panglima Sudirman dan meningkatkan kualitas perkerasan yang ada untuk persiapan akses Jalan Lingkar Utara;
- (7) Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) Pasal ini, ditetapkan lebih lanjut dengan *Keputusan Kepala Daerah*.

Rencana pengembangan terminal dan sub terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a meliputi :

- a. Pengembangan Terminal Banyuangga (Tipe A) di Kelurahan Triwung Lor, Kecamatan Kademangan ;
- b. Pengembangan sub-sub terminal yang berfungsi sebagai tempat pergantian moda angkutan umum.

- (1) Rencana penyediaan dan pemanfaatan prasarana pejalan kaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a berupa jalur khusus yang diperkeras yang disediakan untuk pejalan kaki termasuk para *difable*, seperti: trotoar dan penyeberangan jalan diatas jalan, pada permukaan jalan dan dibawah jalan meliputi:
  - a. jalan arteri sekunder;
  - b. kolektor sekunder; dan
  - c. lokal sekunder.
- (2) Rencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi Jalan Bromo, Jalan Ir. Sutami, Jalan Hamka dan Jalan KH. Hasan Genggong;

- (3) Rencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi Jalan Brantas, Jalan Mastrip, Jalan A. Yani, Jalan K.H. Mansyur, Jalan Dr. Sutomo, Jalan Panglima Sudirman, Jalan Suroyo, Jalan Cokroaminoto, Jalan Sunan Ampel, Jalan Slamet Riyadi;
- (4) Rencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diprioritaskan untuk jalan lokal sekunder yang memenuhi persyaratan lebar badan jalan minimal 7,5 m meliputi Jalan Agus Salim, Jalan Trunojoyo, Jalan Mangga, Jalan Jeruk, Jalan Anggur;
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana penyediaan dan pemanfaatan prasarana pejalan kaki diatur dengan *Peraturan Kepala Daerah*.

- (1) Rencana penyediaan dan pemanfaatan prasarana angkutan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a meliputi :
  - a. menambah jalur angkutan umum perkotaan, meliputi: Jalan Anggrek Jalan Ikan Tongkol –
     Jalan Raden Patah Jalan Raden Wijaya; Jalan Basuki Rahmat Jalan Yos Sudarso; Jalan Anggur Bantaran; Jalan Bromo Laweyan; Jalan Brantas Jalan Bromo; Gang Satria –
     Kedungasem; Jalan Slamet Riyadi Jalan Mastrip;
  - b. menambah halte pada tempat yang strategis di setiap rute angkutan perkotaan, meliputi : di depan Kantor Kecamatan Kademangan, Kecamatan Kedopok, Kecamatan Mayangan, Kecamatan Kanigaran dan Kecamatan Wonoasih, depan Stasiun, depan SMKN 4, timur Pos Polisi Randu Pangger, sebelah barat Menara Asri;
  - c. peremajaan kendaraan dengan mengganti kendaraan yang sudah tidak layak ini dengan kendaraan angkutan umum yang baru ; dan
  - d. penataan moda transportasi lain, berupa : pengarahan lokasi-lokasi pangkalan parkir bagi ojek dan becak, serta penetapan rute khususnya bagi becak.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana penyediaan dan pemanfaatan prasarana angkutan umum diatur dengan *Peraturan Kepala Daerah*.

- (1) Rencana pengembangan jaringan prasarana transportasi perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a meliputi : pengembangan sistem jaringan jalur KA lintas Utara-Selatan dan peningkatan sistem keamanan perlintasan kereta api ;
- (2) Rencana pengembangan sistem jaringan jalur kereta api lintas utara-selatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi jaringan jalur kereta api yang menghubungkan :
  - a. Surabaya Bangil Probolinggo Jember -Banyuwangi; dan
  - b. Banyuwangi Probolinggo Malang;
- (3) Rencana peningkatan sistem keamanan perlintasan kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
  - a. pembuatan portal untuk setiap pertemuan lintasan kereta api dan jalan dengan jarak minimal50 meter dari perlintasan kereta api ;
  - b. pembuatan rambu-rambu lalu lintas penanda adanya perlintasan kereta api;

- c. pembangunan jalan yang memiliki gundukan sebagai penanda bagi kendaraan bermotor untuk mengurangi kecepatan kendaraannya; dan
- d. penempatan petugas jaga yang ditempatkan di setiap perlintasan yang memiliki portal dengan prasarana komunikasi dan penjagaan yang memadai.

- (1) Rencana pengembangan jaringan prasarana transportasi laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a meliputi pengembangan pelabuhan umum (barang), pelabuhan umum (penumpang), pelabuhan perikanan pantai (PPP), pelabuhan khusus dan terminal peti kemas ;
- (2) Rencana pengembangan Pelabuhan Umum, Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
  - a. Pelabuhan Umum (barang) disebelah barat pelabuhan Tanjung Tembaga di Kecamatan Mayangan ;
  - b. Pelabuhan Umum (penumpang) disebelah timur Pelabuhan Perikanan Pantai di Kecamatan Mayangan ; dan
  - c. Pelabuhan Perikanan Pantai kearah barat berbatasan dengan PT. KTI (Kutai Timber Indonesia) seluas ± 20 ha di Kecamatan Mayangan.
- (3) Rencana pengembangan pelabuhan khusus dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dengan mengikuti rencana tata ruang ;
- (4) Rencana pengembangan terminal peti kemas di Kawasan Industri Pelabuhan, Kecamatan Mayangan.

# Paragraf 2

# Sistem Jaringan Telematika

- (1) Rencana sistem jaringan prasarana telematika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b terdiri dari rencana pengembangan :
  - a. sistem kabel;
  - b. sistem seluler; dan
  - c. sistem satelit.
- (2) Rencana pengembangan jaringan prasarana telematika sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terus ditingkatkan perkembangannya hingga mencapai pelosok wilayah yang belum terjangkau sarana prasarana telekomunikasi mendorong kualitas perencanaan dan pelaksanaan pembangunan;
- (3) Rencana pengembangan prasarana telematika meliputi :
  - a. peningkatan jangkauan pelayanan dan kemudahan mendapatkannya, dengan upaya:
    - 1) penyediaan dan pemanfaatan tower BTS (base transceiver station) yang digunakan secara bersama menjangkau seluruh wilayah kota; dan
    - 2) pengembangan prasarana telekomunikasi meliputi telepon rumah tangga dan telepon umum.

- b. peningkatan jumlah dan mutu telematika tiap wilayah, dengan upaya:
  - 1) penerapan teknologi telematika berbasis teknologi modern;
  - 2) pembentuk jaringan telekomunikasi dan informasi yang menghubungkan setiap wilayah pertumbuhan dengan pusat perkotaan ; dan
  - 3) peningkatan sistem informasi telekomunikasi pembangunan daerah berupa informasi berbasis teknologi internet ;
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana penyediaan dan pemanfaatan tower sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a angka 1) diatur dalam *Peraturan Kepala Daerah*.

#### Sistem Prasarana Energi dan Kelistrikan

- (1) Sistem prasarana energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c, meliputi jaringan gas bumi yang dikembangkan untuk :
  - a. menyalurkan minyak dan gas bumi dari fasilitas produksi ke kilang pengolahan dan / atau tempat penyimpanan ;
  - b. menyalurkan minyak dan gas bumi dari kilang pengolahan atau tempat penyimpanan ke konsumen ; dan
  - c. meningkatkan keamanan dan keselamatan jaringan gas bumi dengan berkoordinasi dengan instansi-instansi terkait.
- (2) Sistem jaringan prasarana listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c, meliputi perencanaan dan pelaksanaan prasarana listrik untuk lingkungan perumahan sederhana tidak bersusun dengan ketentuan-ketentuan berikut :
  - a. setiap unit rumah harus mendapat daya listrik dalam batas tertentu minimum untuk keperluan penerangan ; dan
  - b. penambahan jaringan listrik bisa dilakukan bersamaan dengan penambahan kavling perumahan.
- (3) Rencana penyaluran listrik sampai ke kavling-kavling akan mengikuti pola ruang dan jaringan jalan yang telah direncanakan, serta sesuai dengan rencana PLN yang telah ada yang meliputi :
  - a. jaringan primer yang merupakan jaringan distribusi tegangan menengah yang diarahkan pada sistem tegangan 20 KV, dimana untuk wilayah di sepanjang jaringan jalan dapat direncanakan berbentuk hantaran udara dengan tiang beton setinggi 14 meter;
  - b. jaringan sekunder yaitu jaringan distribusi tegangan rendah dengan sistem tegangan 220/380
     V, dimana jaringan dapat berbentuk hantaran udara, khususnya pada kompleks-kompleks perumahan;
  - c. gardu distribusi, diperlukan untuk menurunkan tegangan dari 20 KV menjadi 220/380 V dan didistribusikan melalui jaringan tegangan rendah ;

- d. peremajaan jaringan dan mengganti jaringan distribusi hantaran udara kawat terbuka menjadi jaringan distribusi kabel udara (atau kabel tanah) disesuaikan dengan kondisi lahan yang ada;
- e. penambahan jaringan distribusi baru, baik SUTR (Saluran Udara Tegangan Rendah) maupun SUTM (Saluran Udara Tegangan Menengah) ; dan
- f. penambahan kapasitas gardu distribusi lama yang melayani beban lama dan juga untuk memenuhi penambahan kebutuhan daya.
- (4) Penerangan Jalan Umum (PJU) yang direncanakan di seluruh jalan arteri sekunder, kolektor sekunder Kota Probolinggo, di Terminal Banyuangga, di kawasan pasar, di kawasan Stasiun, di kawasan Pelabuhan dan di kawasan perumahan;
- (5) Pengembangan sarana untuk pengembangan listrik meliputi pengembangan jaringan Saluran Udara Tegangan Tinggi 70 KV dan Saluran Udara dan/atau Kabel Tegangan Tinggi 150 KV, diperlukan untuk menyalurkan energi listrik yang dibutuhkan untuk memenuhi energi listrik di kawasan industri di wilayah:
  - a. Kecamatan Mayangan; dan
  - b. Kecamatan Kademangan.

#### Sistem Prasarana Sumber Daya Air

- (1) Rencana sistem prasarana sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf d meliputi : pengembangan jaringan prasarana sumber daya air dan pengelolaan sumber daya air ;
- (2) Rencana pengembangan jaringan prasarana sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi :
  - a. Pengembangan prasarana sumberdaya air diarahkan dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber air permukaan dan sumber air tanah ;
  - b. Rencana pengembangan prasarana sumber daya air untuk kebutuhan industri dikembangkan di lokasi :
    - 1. kawasan industri Brantas di Kecamatan Kademangan;
    - 2. kawasan industri pelabuhan dan industri perikanan di Kecamatan Mayangan ; dan
    - 3. kawasan pariwisata di Kecamatan Mayangan.
  - c. Pengembangan prasarana sumber air tanah untuk air bersih dengan melakukan penurapan mata air dan membangun sumur bor, pencegahan pencemaran pada Cekungan Air Tanah (CAT), meliputi CAT Kota Probolinggo;
- (3) Rencana pengelolaan sumberdaya air sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:
  - a. semua sumber air baku dari dam, bendungan mata air, serta sungai yang airnya dapat dimanfaatkan secara langsung dan dikembangkan untuk berbagai kepentingan ;
  - b. zona pemanfaatan Daerah Aliran Sungai (DAS) dilakukan dengan membagi tipologi Daerah Aliran Sungai (DAS) berdasarkan tipologinya ; dan

c. penetapan zona pengelolaan sumber daya air sesuai dengan keberadaan wilayah sungai tersebut pada zona kawasan lindung tidak diijinkan pemanfaatan sumber daya air untuk fungsi budidaya, termasuk juga untuk penambangan.

- (1) Prasarana pengairan direncanakan sesuai dengan kebutuhan peningkatan sawah irigasi teknis dan non teknis baik untuk irigasi air permukaan maupun air tanah;
- (2) Rencana pengembangan pengairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan wilayah sungai ;
- (3) Pengembangan dam (bendungan) dan mata air serta pompanisasi terkait dengan pengelolaan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dengan mempertimbangkan :
  - a. daya dukung sumber daya air;
  - b. kekhasan dan aspirasi daerah serta masyarakat setempat;
  - c. kemampuan pembiayaan; dan
  - d. kelestarian keanekaragaman hayati dalam sumber air.
- (4) Pengembangan dam (bendungan) dan mata air serta pompanisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sebagai berikut :
  - a. dam (bendungan) Kedunggaleng di Kecamatan Wonoasih;
  - b. dam (bendungan) Bango di Kecamatan Wonoasih;
  - c. dam (bendungan) Kedungasem di Kecamatan Wonoasih;
  - d. mata air Langse di Kelurahan Triwung Lor Kecamatan Kademangan;
  - e. mata air Jalil di Kelurahan Ketapang Kecamatan Kademangan;
  - f. mata air Gentong di Kelurahan Pilang Kecamatan Kademangan;
  - g. mata air Pilang Renes di Kelurahan Pilang Kecamatan Kademangan;
  - h. mata air Umbul di Kelurahan Curahgrinting Kecamatan Kademangan ;
  - i. mata air Sumber Pacar di Kelurahan Tisnonegaran Kecamatan Kanigaran;
  - j. mata air Sumber Kekok di Kelurahan Tisnonegaran Kecamatan Kanigaran;
  - k. mata air Arum di Kelurahan Manguharjo Kecamatan Mayangan;
  - 1. mata air Jati di Kelurahan Jati Kecamatan Mayangan;
  - m. mata air Sumbertaman di Kelurahan Sumbertaman Kecamatan Wonoasih;
  - n. mata air Sentong di Kelurahan Jrebeng Wetan Kecamatan Kedopok ;
  - o. mata air Ardi di Kelurahan Wonoasih Kecamatan Wonoasih;
  - p. mata air Grinting di Kelurahan Sumber Wetan Kecamatan Kedopok ; dan
  - q. mata air Kareng di Kelurahan Kareng Lor Kecamatan Kedopok.

#### Sistem Prasarana Pengelolaan Lingkungan

#### Pasal 33

Rencana sistem prasarana pengelolaan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf e, meliputi :

- a. Optimalisasi drainase lingkungan;
- b. Optimalisasi sistem persampahan;
- c. Optimalisasi sistem penyediaan air bersih; dan
- d. Optimalisasi pengelolaan limbah.

# Optimalisasi Drainase Lingkungan

#### Pasal 34

Optimalisasi drainase kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a, terdiri dari rencana :

- a. meningkatkan upaya preventif penanggulangan banjir;
- b. membangun, merehabilitasi, menormalisasi drainase kota dan drainase lingkungan , dan paritparit, gorong-gorong serta saluran air ;
- c. penghijauan disepanjang saluran (pada tempat-tempat yang memungkinkan) minimal lebar 5-15 meter dan penertiban bangunan-bangunan yang berada pada sempadan sungai ;
- d. pelebaran dan pengerukan bagian saluran yang belum mencapai dimensi minimal yang dibutuhkan;
- e. pengaturan, penetapan, pemanfaatan dan pengawasan sungai harus direncanakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku; dan
- f. pengembangan sistem drainase kota dan drainase lingkungan ke bagian-bagian kota yang hingga saat ini belum memiliki saluran drainase dengan prioritas utama pada daerah yang berpotensi mendapat genangan.

# Optimalisasi Sistem Persampahan

# Pasal 35

Optimalisasi sistem persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b, meliputi :

- a. Pengelolaan sampah di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Kota Probolinggo yang berlokasi di Kelurahan Sukabumi (Jalan Anggrek) yaitu yang berada di bagian Utara (SPPK A) sehingga mampu menampung jumlah sampah yang dihasilkan;
- b. Pembangunan Tempat Penampungan Sementara (TPS) Sampah pada 29 kelurahan di Kota Probolinggo untuk meningkatkan jangkauan pelayanan kebersihan;
- c. Untuk pengelolaan sampah, sistem yang digunakan adalah controlled land fill; dan
- d. pengelolaan sampah dengan sistem reduce, reuse, recycle (3R) yang dilaksanakan pada setiap kecamatan.

# Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Bersih

#### Pasal 36

Optimalisasi sistem penyediaan air bersih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf c, meliputi :

- a. penambahan jaringan perpipaan terutama pada kawasan selatan (Kecamatan Kademangan, Kecamatan Kedopok dan Kecamatan Wonoasih);
- b. perawatan pipa distribusi guna pengontrolan kebocoran fisik;
- c. pelayanan kran umum, terutama pada daerah-daerah permukiman padat yang belum terpenuhi kebutuhan air bersihnya secara memadai ;
- d. pelayanan hidran pemadam kebakaran, terutama di pusat-pusat kegiatan ;
- e. peningkatan dan pengelolaan sumber-sumber air yang ada; dan
- f. perbaikan dan pengantian pipa-pipa air yang sudah rusak/tidak layak.

# Optimalisasi Sistem Pengelolaan Limbah

#### Pasal 37

Optimalisasi pengelolaan limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf d, meliputi :

- a. pembuatan pengolahan air limbah domestik dengan sistem komunal, terutama pada daerah kumuh;
- b. menyediakan subsidi dan bantuan teknis bagi masyarakat yang kurang mampu untuk membangun dan merenovasi fasilitas pembuangan limbah domestic baik individu dan komunal;
- c. pembangunan WC dan komunal bagi masyarakat yang tidak mampu;
- d. peningkatan partisipasi masyarakat dan swasta dalam perencanaan, pelaksanaan dan operasional pemeliharaan fasilitas sanitasi komunal ;
- e. pengembangan sistem pendanaan pembuatan pengolah limbah domestik dengan sistem kredit (sistem dana berputar);
- f. penetapan adanya peraturan daerah mengenai : kepemilikan tanki septic atau IPL (Instalasi Pengolahan Limbah) yang memenuhi standar, pembuangan limbah ke IPLT (Instalasi Pengolahan Limbah Tinja), pelibatan pihak pengembang properti dalam penanganan limbah domestik ;
- g. pemenuhan jamban pribadi dan fasilitas *septic tank* rumah tangga dan penanganan limbah rumah tangga secara komunal ;
- h. pengembangan sumur resapan di setiap bangunan pada jalan lingkungan yang belum tersedia drainase ;
- i. pengembangan dan pengelolaan Instalasi Pengelolaan Limbah Terpusat di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Kelurahan Sukabumi Kecamatan Mayangan ; dan
- j. tempat pengelolaan limbah industri Bahan Berbahaya Beracun (B3) dan non Bahan Berbahaya Beracun (B3).

#### Sistem Prasarana Kegiatan Sektor Informal

- (1) Rencana sistem prasarana kegiatan sektor informal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf f bertujuan untuk :
  - a. Terciptanya harmonisasi antara estetika Kota Probolinggo dengan perkembangan sektor informal;
  - b. Terciptanya iklim wiraswasta mandiri yang konduktif dalam upaya meredam meningkatnya jumlah angka pengangguran serta terciptanya pendapatan asli daerah (PAD) dari retribusi pedagang kaki lima;
  - c. Tertatanya kegiatan sektor informal di Kota Probolinggo meliputi : alokasi ruang, alokasi utilitas, arahan desain tampilan, arahan sistem parkir, arahan pengaturan arus lalu lintas, arahan kegiatan (event) penunjang dan arahan kelembagaan ; dan
  - d. Peletakan pedagang kaki lima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi: Alun-Alun, Jalan DR. Sutomo, Jalan Brigjen.Katamso, Jalan Basuki Rachmat, Jalan Sukarno Hatta, Len Jelenan.
- (2) Penataan kegiatan sektor informal sebagaimana dimaksud pada Pasal (1) huruf c meliputi :
  - a. Alokasi ruang per unit Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kota Probolinggo yaitu : PKL makanan dan minuman memiliki dimensi ruang 4 m² yang diarahkan pada PKL yang dipusatkan pada ruas Jalan Brigjen Katamso, Jalan di Kawasan Alun-alun, Jalan Basuki Rahmat (Kebun Binatang), Jalan Sukarno Hatta (Monumen) serta PKL non makanan dan minuman dengan dimensi ruang yang terbentuk payung dengan luas 4 m² dan tingi 2,5 m;
  - b. Alokasi utilitas PKL berupa penyediaan utilitas pendukung kegiatan PKL yang meliputi air bersih, air limbah, persampahan serta penerangan listrik ;
  - c. Arahan desain tampilan Pedagang Kaki Lima, meliputi : alternatif desain tenda untuk PKL makanan/minuman dan PKL non makanan/minuman serta alternatif desain busana/atribut pramusaji;
  - d. Arahan sistem parkir PKL yang berupaya memberikan toleransi yang berimbang antara lebar efektif jalan dengan pengguna parkir pada badan jalan ;
  - e. Arahan pengaturan arus lalu lintas sektor informal yang meliputi : pada ruas Jalan Brigjen Katamso, Jalan di Kawasan Alun-alun, Jalan Basuki Rahmat (Kebun Binatang) arus lalu lintas dipertahankan tetap 2 arah ;
  - f. Arahan kegiatan (event) Penunjang PKL yang meliputi : pengorganisasian kegiatan yang mampu menarik pengunjung untuk datang ke lokasi penataan PKL antara lain dengan melibatkan paguyuban PKL dan Pemerintah Kota Probolinggo serta dapat sponsor ; dan
  - g. Arahan kelembagaan pedagang kaki lima (PKL) di Kota Probolinggo antara lain : koordinasi mengenai otoritas dalam kewenangan dan tugas sebagai tim pembina PKL, tim teknis (tim pembina PKL) yang koordinatif dalam penarikan retribusi, pemberian ijin yang dilakukan secara koordinatif, bantuan permodalan, peningkatan peran Paguyuban dalam aktivitas PKL.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana penyediaan dan pemanfaatan prasarana kegiatan sektor informal (Pedagang kaki lima) diatur dalam *Peraturan Kepala Daerah*.

# **BAB IV**

#### RENCANA POLA RUANG WILAYAH

#### Pasal 39

- (1) Pola ruang wilayah menggambarkan rencana sebaran kawasan lindung dan kawasan budidaya;
- (2) Pola ruang wilayah digambarkan dalam Album Peta dengan skala 1:25.000 sebagaimana tercantum dalam lampiran Album Peta yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

# **Bagian Pertama**

# Rencana Pelestarian Kawasan Lindung

# Pasal 40

- (1) Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) ditetapkan dengan kriteria :
  - a. Topografi;
  - b. Jenis tanah;
  - c. Iklim/curah hujan; dan
  - d. Karakteristik Kultural/Budaya.
- (2) Kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), meliputi :
  - a. kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya;
  - b. kawasan perlindungan setempat;
  - c. kawasan cagar budaya;
  - d. kawasan rawan bencana alam; dan
  - e. ruang terbuka hijau kawasan perkotaan (RTHKP).

# Paragraf 1

# Kawasan Yang Memberikan Perlindungan Kawasan Bawahannya

- (1) Kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf a, meliputi kawasan sekitar mata air ;
- (2) Mata air yang ada di Kota Probolinggo dan harus dilindungi kelestariannya meliputi :
  - a. Sumber Mata Air Langse;
  - b. Sumber Mata Air Jalil;
  - c. Sumber Mata Air Tiban;
  - d. Sumber Mata Air Gentong;
  - e. Sumber Mata Air Umbul;
  - f. Sumber Mata Air Sumber Pacar;
  - g. Sumber Mata Air Sumber Kekok;

- h. Sumber Mata Air Arum;
- i. Sumber Mata Air Jati
- j. Sumber Mata Air Sumber Taman;
- k. Sumber Mata Air Sentong;
- 1. Sumber Mata Air Ardi;
- m. Sumber Mata Air Kareng;
- n. Sumber Mata Air Grinting; dan
- o. Sumber Mata Air Pilang Renes.
- (3) Arahan pelestarian kawasan sekitar mata air sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) meliputi :
  - a. Perlindungan sekitar mata air dari kegiatan yang menyebabkan alih fungsi lindung dan menyebabkan kerusakan kualitas sumber mata air ;
  - b. Pembuatan sistem saluran bila sumber mata air dimanfaatkan untuk air minum serta irigasi lahan pertanian ;
  - c. Pengembangan tanaman perdu, tanaman tegakan tinggi, dan penutup tanah atau *ground* cover untuk melindungi pencemaran dan erosi terhadap air ;
  - d. Membatasi dan tidak mengijinkan penggunaan lahan secara langsung untuk bangunan yang tidak berhubungan dengan konservasi air ; dan
  - e. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam upaya menjaga kelestarian sumber mata air untuk menjaga kelestarian sumber mata air yang dapat dimanfaatkan untuk menunjang kehidupan, diantaranya untuk sumber air minum maupun pemenuhan kebutuhan lainnya.

# Kawasan Perlindungan Setempat

## Pasal 42

Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf b, meliputi :

- a. kawasan sempadan pantai; dan
- b. kawasan sempadan sungai.

- (1) Sempadan pantai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf a ditetapkan dengan kriteria yaitu daratan sepanjang tepian laut dengan jarak paling sedikit 100 (seratus) meter dari titik pasang air laut tertinggi kearah darat, meliputi : Kawasan Pantai Kelurahan Ketapang, Kawasan Pantai Kelurahan Pilang, Kawasan Pantai Kelurahan Sukabumi, Kawasan Pantai Kelurahan Mangunharjo dan Kawasan Pantai Kelurahan Mayangan ;
- (2) Rencana pelestarian kawasan sempadan pantai meliputi :
  - a. pengendalian dan pengelolaan perkembangan kegiatan perikanan terutama pembukaan area tambak udang dengan memperhatikan aspek lingkungan ;
  - b. mempertahankan keberadaan hutan mangrove dengan menjaga keberadaan lahannya dari berbagai kegiatan budidaya diatasnya ; dan

c. hutan mangrove dikembangkan di kawasan Pantai Kelurahan Ketapang, kawasan Pantai Kelurahan Pilang, kawasan Pantai Kelurahan Sukabumi, kawasan Pantai Kelurahan Mangunharjo dan kawasan Pantai Kelurahan Mayangan.

## Pasal 44

- (1) Sempadan sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf b meliputi :
  - a. daratan sepanjang tepian sungai bertanggul dengan lebar paling sedikit 5 (lima) meter dari kaki tanggul sebelah luar ;
  - b. daratan sepanjang tepian sungai besar tidak bertanggul diluar kawasan permukiman dengan lebar paling sedikit 100 meter dari tepi sungai ;
  - c. daratan sepanjang tepian anak sungai tidak bertanggul diluar kawasan permukiman dengan lebar paling sedikit 50 (lima) puluh meter dari tepi sungai, seperti Sungai Kedung Galeng dan Sungai Legundi;
  - d. sungai-sungai di kawasan pemukiman selebar 15 meter seperti Sungai Umbul, Sungai Kasbah, Sungai Banger dan Sungai Pancur ;
  - e. sungai bertanggul sempadannya diukur dari kiri kanan kaki tanggul bagian luar sepanjang tanggul sungai ; dan
  - f. sungai tidak bertanggul diukur dari titik banjir tertinggi ke arah darat.
- (2) Rencana pelestarian kawasan sempadan sungai meliputi :
  - a. sekitar sungai atau sempadan sungai dilarang untuk alih fungsi lindung yang menyebabkan kerusakan kualitas air sungai ;
  - b. pembuatan *greenbelt* atau jalur hijau pada sisi kiri dan kanan sungai sebagai garis penyangga antara permukiman dan garis sempadan sungai ;
  - c. pelarangan bangunan di sepanjang sempadan sungai yang tidak memiliki kaitan dengan pelestarian atau pengelolaan sungai ;
  - d. pembangunan jalan inspeksi di sepanjang sungai untuk memudahkan pengawasan terhadap berkembangnya kawasan terbangun pada sempadan sungai maupun alihfungsi lahan lainnya; dan
  - e. reorientasi pembangunan sungai yang melintasi kawasan permukiman dengan menjadikan sungai sebagai bagian latar depan.

# Paragraf 3

# Kawasan Cagar Budaya

- (1) Kawasan cagar budaya di Kota Probolinggo merupakan kawasan dengan fungsi pendidikan dan ilmu pengetahuan;
- (2) Kawasan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf c, meliputi :
  - a. lingkungan non bangunan;
  - b. lingkungan bangunan non gedung; dan
  - c. lingkungan bangunan gedung dan halamannya.

- (3) Lingkungan non bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi :
  - a. monumen Kemerdekaan RI, di Alon-alon Kec. Mayangan;
  - b. monumen Adipura, di Ketapang Kec. Kademangan;
  - c. monumen Suyoso di Sukabumi Kec. Mayangan; dan
  - d. monumen Mastrip di Kedopok Kec. Kedopok.
- (4) Lingkungan bangunan non gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi Makam Raden Joyolelono, di Kecamatan Mayangan;
- (5) Lingkungan bangunan gedung dan halamannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi pelestarian bangunan gedung dan/atau lingkungan cagar budaya di Kota Probolinggo meliputi : pelestarian bangunan masjid Tiban di Kecamatan Kademangan dan bangunan Gereja Merah di Kecamatan Mayangan ;
- (6) Rencana pelestarian kawasan konservasi budaya dan sejarah di Kota Probolinggo meliputi :
  - a. Kawasan di sekitar gedung dan bangunan bernilai sejarah dan budaya harus dikonservasi untuk kelestarian dan keserasian benda cagar budaya, berupa pembatasan pembangunan, pembatasan ketinggian dan menjadikan gedung dan bangunan bernilai sejarah dan budaya tetap terlihat dari berbagai sudut pandang;
  - b. Benda cagar budaya berupa bangunan fungsional (digunakan sampai saat ini) seperti masjid, gereja, rumah dan berbagai bangunan peninggalan kolonial Belanda harus dikonservasi dan direhabilitasi untuk bangunan yang mulai rusak ; dan
  - c. Penerapan sistem insentif bagi bangunan yang dilestarikan dan pemberlakuan sistem disinsentif bagi bangunan yang mengalami perubahan fungsi.

# Kawasan Rawan Bencana Alam

- (1) Kawasan rawan bendana alam di Kota Probolinggo meliputi :
  - a. Bencana Gunung Berapi, meliputi: bencana gunung berapi dari Gunung Bromo;
  - Bencana Gelombang Pasang (*Tsunami*), yang meliputi : beberapa bagian dari wilayah kecamatan yang berlokasi di sekitar Pantai Utara yaitu : Kecamatan Mayangan dan Kecamatan Kademangan ;
  - c. Genangan Air (Banjir) yang meliputi:
    - 1) Jalan Belanak dengan tinggi genangan 20-50 cm dan lama genangan ± 2 jam ;
    - 2) Jalan Basuki Rahmat dengan tinggi genangan 30-40 cm dan lama genangan + 2 jam;
    - 3) Jalan Siaman dengan tinggi genangan 20-25 cm dan lama genangan + 2 jam;
    - 4) Jalan Kyai Hasan Genggong dengan tinggi genangan 20-30 cm dan lama genangan + 1 jam;
    - 5) Jalan Tongkol dengan tinggi genangan 20-50 cm dan lama genangan + 2 jam;
    - 6) Perempatan A Yani dan Moch Saleh dengan tinggi genangan 25-40 cm dan lama genangan + 2 jam;

- 7) Jalan Supriyadi dan Soekarno-Hatta dengan tinggi genangan 15-40 cm dan lama genangan + 2 jam ;
- 8) Jalan Argopuro (Perumahan Kopian) dengan tinggi genangan 20-30 cm dan lama genangan + 1 jam ;
- 9) Jalan Bromo (Sukapura) dengan tinggi genangan 30-50 cm dan lama genangan  $\pm$  3 jam ; dan
- 10) Kawasan Kedunggaleng dengan tinggi genangan 100 cm dan lama genangan + 1 hari;
- d. Kebakaran yang meliputi : beberapa bagian dari wilayah kecamatan Mayangan (Kawasan Pelabuhan) dan Kecamatan Kanigaran yang merupakan wilayah dengan kepadatan bangunan yang tinggi ; dan
- e. Bencana Angin Puting Beliung yang meliputi : seluruh wilayah kota.
- (2) Penanganan kawasan rawan bencana alam di Kota Probolinggo meliputi :
  - a. Penanganan kawasan rawan bencana gunung berapi meliputi:
  - b. Penanganan kawasan rawan bencana gelombang pasang (tsuami), meliputi :
    - Pengendalian pemanfaatan ruang, dengan pembatasan kegiatan budidaya di kawasan pesisir;
    - 2) Penanaman mangrove di sekitar kawasan pantai ; dan
    - 3) Pembangunan fisik di sepanjang Pantai Utara Kota Probolinggo harus memperhatikan ketentuan sempadan pantai.
  - c. Penanganan kawasan genangan air (banjir), meliputi :
    - 1) Mempertahankan ruang terbuka hijau pada sempadan sungai yang berfungsi sebagai resapan air, sehingga *run off* dari air hujan berkurang karena terjadinya peresapan;
    - 2) Pada kawasan-kawasan permukiman padat diharapkan membuat sumur resapan atau dengan metode biopori;
    - 3) Perbaikan jaringan drainase dari penyumbatan oleh sampah, pendangkalan akibat sedimentasi;
    - 4) Pembuatan saluran-saluran air yang baru terutama pada titik-titik yang volume aliran airnya melebihi kapasitas saluran drainase ;
    - 5) Sosialisasi kepada masyarakat untuk hidup sehat dan memelihara lingkungannya diantaranya dengan tidak membuang sampah ke sungai/saluran air serta tidak mendirikan bangunan di atas sempadan sungai atau jaringan drainase; dan
    - 6) Evakuasi terutama untuk bencana banjir dengan intensitas genangan relatif besar dan waktu yang relatif lama.
  - d. Penanganan kawasan rawan bencana kebakaran, meliputi:
    - 1) Perbaikan jaringan listrik pada kawasan permukiman padat sehingga terjadinya hubungan arus pendek sebagai salah satu penyebab kebakaran dapat diminimalkan ;
    - 2) Sosialisasi kepada masyarakat mengenai hal-hal penyebab kebakaran dan upaya pencegahan dan penanganan jika terjadi kebakaran ;
    - 3) Penambahan hidran air pada kawasan permukiman padat dan pusat-pusat kegiatan ekonomi; dan

- 4) Pengembangan dan pelatihan atau simulasi bila terjadi bencana kebakaran terkait proses evakuasi, tim evakuasi dan alternatif lokasi evakuasi yang aman.
- e. Penanganan kawasan rawan bencana angin puting beliung, meliputi:
  - 1) Peringatan dini terhadap bahaya angin puting beliung yang sewaktu-waktu bisa terjadi ;
  - 2) Menebang pohon-pohon tua yang rawan roboh jika terjadi angin puting beliung dan menanam pohon penggantinya.

# Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotan (RTHKP)

- (1) Penyediaan dan pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau (RTH) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf d, meliputi :
  - a. ruang terbuka hijau (RTH) publik adalah seluas 748,5 Ha (13,21 %) meliputi taman kota, hutan kota, lapangan terbuka dan olahraga, jalur hijau jalan, jalur hijau jaringan listrik tegangan tinggi, jalur hijau rel kereta api, hutan mangrove, sempadan sungai, makam dan sawah aset kota; dan
  - b. ruang terbuka hijau (RTH) privat adalah seluas 2.986,23 Ha (52,70%) meliputi kebun atau halaman rumah/ gedung milik masyarakat/swasta yang ditanami tumbuhan.
- (2) Proporsi ruang terbuka hijau kawasan perkotaan diwilayah daerah adalah paling sedikit 30 % dari luas kawasan perkotaan, yang diisi oleh tanaman baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam;
- (3) Pembagian ruang terbuka hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari ruang terbuka hijau publik paling sedikit 20% dan ruang terbuka hijau privat paling sedikit 10 %;
- (4) Ruang terbuka hijau publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memerlukan penambahan sebesar 384,77 Ha (6,79 %) menjadi seluas  $\pm$  1.133,40 Ha (20%) yang terletak di :
  - a. Kecamatan Kanigaran seluas ± 112,6 ha;
  - b. Kecamatan Kademangan seluas  $\pm$  49,6 ha;
  - c. Kecamatan Wonoasih seluas  $\pm$  27,9 ha ; dan
  - d. Kecamatan Kedopok seluas  $\pm$  178,9 ha.
- (5) Distribusi ruang terbuka hijau kawasan perkotaan disesuaikan dengan sebaran penduduk dan hierarkhi pelayanan dengan memperhatikan rencana struktur dan pola ruang wilayah;
- (6) Luas RTH publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) penyediaannya menjadi tanggungjawab pemerintah kota yang dilakukan secara bertahap per tahun sesuai dengan prioritas dan tahapan pembangunan 5 tahunan dengan potensi pengembangan RTH Publik adalah dengan:
  - a. Dari lahan aset Pemerintah Kota Probolinggo, prioritas pengembangan adalah pemanfaatan lahan aset seluas 1.000 m2 di tiap-tiap kelurahan untuk pembangunan taman kelurahan ;
  - b. Potensi pengembangan RTH Publik di Kota Probolinggo adalah pengembangan taman kota, hutan kota, jalur hijau, lapangan terbuka dan olah raga, hutan mangrove dan makam pada lokasi tanah aset Pemerintah Kota Probolinggo yang tersebar di 5 kecamatan;
  - c. Penyediaan RTH Publik dengan cara pembelian Lahan Masyarakat;

- d. Penyediaan lahan untuk pengembangan RTH Publik dengan menerapkan pola-pola kerja sama dengan swasta meliputi :
  - 1) Penyediaan RTH Publik sebagai syarat perijinan pemanfataan ruang ;
  - 2) Pembangunan kapling perumahan wajib menyediakan RTH 20% dari luas kapling yang nantinya akan diserahkan kepada Pemerintah Kota sebagai aset Pemerintah Kota; dan
  - 3) Penyediaan RTH Publik sebagai perwujudan Corporate Social Responsibility (CSR).
- (7) Ketentuan penyediaan lahan untuk pengembangan RTH Publik dengan menerapkan pola-pola kerja sama dengan swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf d diatur lebih lanjut dalam Peraturan Daerah;
- (8) RTH privat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) penyediaannya menjadi tanggung jawab pihak/lembaga swasta, perseorangan dan masyarakat yang dikendalikan melalui izin pemanfaatan ruang oleh Pemerintah Daerah.

## Pasal 48

- (1) Perencanaan pembangunan RTH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (6) dan ayat (7) melibatkan para pelaku Pembangunan ;
- (2) Perencanaan pembangunan RTH memuat jenis, lokasi, luas, target pencapaian luas, kebutuhan biaya, target waktu pelaksanaan, dan disain teknis.

## Pasal 49

- (1) Perencanaan pembangunan RTH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 dijabarkan lebih lanjut dalam bentuk rencana pembangunan RTHKP dan ditetapkan dengan *Peraturan Daerah*;
- (2) Perencanaan pembangunan RTH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

# Bagian Kedua

# Rencana Pengembangan Kawasan Budidaya

- (1) Kawasan Budidaya ditetapkan berdasarkan kriteria karakteristik fisik dasar, yang meliputi :
  - a. Topografi;
  - b. Jenis tanah; dan
  - c. Iklim/curah hujan.
- (2) Kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), meliputi :
  - a. kawasan pertanian;
  - b. kawasan industri dan pergudangan;
  - c. kawasan pariwisata;
  - d. kawasan perumahan ;
  - e. kawasan perdagangan dan jasa;
  - f. kawasan perikanan;

- g. ruang terbuka non hijau kawasan perkotaan (RTNHKP);
- h. ruang evakuasi bencana; dan
- i. kawasan peruntukan lainnya.

## Kawasan Pertanian

- (1) Kawasan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf a meliputi sawah, pertanian lahan kering dan peternakan;
- (2) Alokasi kawasan pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seluas ± 1.138,6 Ha (20%) terletak di Kecamatan Mayangan seluas ± 120 Ha, Kecamatan Kanigaran seluas ± 213,1 Ha, Kecamatan Kademangan seluas ± 255,1 Ha, Kecamatan Wonoasih seluas ± 248,8 Ha dan Kecamatan Kedopok seluas ± 301,7 Ha;
- (3) Rencana pengembangan kawasan pertanian meliputi :
  - a. Pelaksanaan intensifikasi pertanian;
  - b. Pengendalian pemanfaatan lahan;
  - c. Perbaikan sistem irigasi persawahan;
  - d. Sirkulasi tanaman pertanian setiap beberapa musim tanam;
  - e. Pengadaan program tumpang sari yang bertujuan untuk meningkatkan variasi dan hasil produksi/komoditi pertanian;
  - f. Sawah beririgasi teknis dipertahankan luasannya, dimana perubahan fungsi sawah irigasi teknis hanya diijinkan dengan ketentuan sebagai berikut :
    - Paling sedikit tiga kali luas tanah yang dialihfungsikan dengan kualitas dan produktivitas yang setara atau lebih baik, dalam hal yang dialihfungsikan adalah sawah beririgasi teknis;
    - 2) Paling sedikit dua kali luas tanah yang dialihfungsikan dengan kualitas dan produktivitas yang setara atau lebih baik, dalam hal yang dialihfungsikan adalah sawah beririgasi semi teknis, sederhana dan pedesaan;
  - g. Sawah beririgasi setengah teknis secara bertahap dilakukan peningkatan menjadi sawah beririgasi teknis ;
  - h. Kawasan selatan Kota Probolinggo yang didominasi dengan lahan pertanian perlu ditingkatkan produktivitasnya dengan penyediaan sarana dan prasarana pertanian serta tenaga penyuluh yang profesional;
  - i. Pengembangan sektor peternakan meliputi:
    - 1) Pengembangan peternakan ternak besar, peternakan ternak kecil, peternakan unggas;
    - 2) Pengembangan peternakan meliputi : Kecamatan Mayangan, Kecamatan Kanigaran, Kecamatan Kademangan, Kecamatan Wonoasih dan Kecamatan Kedopok ; dan
    - 3) Peletakan peternakan diarahkan jauh dari permukiman.

- (4) Kawasan pertanian lahan kering yang dapat berupa tegalan dan lahan yang tidak beririgasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terletak di Kecamatan Wonoasih, Kecamatan Kademangan dan Kecamatan Kedopok;
- (5) Pengembangan kota atau kegiatan perkotaan lainnya diarahkan pada kawasan tanah kering atau tegalan di Kecamatan Kademangan, Kecamatan Wonoasih dan Kecamatan Kedopok.

# Kawasan Industri dan Pergudangan

#### Pasal 52

- (1) Rencana pengembangan kawasan peruntukan industri dan pergudangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf b, terdiri atas : pengembangan industri pelabuhan, industri sepanjang Jalan Brantas, agroindustri di Kecamatan Kedopok dan industri kecil ;
- (2) Kawasan peruntukan industri pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
  - a. kawasan peruntukan industri pelabuhan seluas ± 85,03 Ha di Kecamatan Mayangan ;
  - b. kawasan peruntukan pengembangan industri perikanan seluas  $\pm$  30 Ha di sekitar Pelabuhan Perikanan Pantai di Kecamatan Mayangan ; dan
  - c. kawasan pengembangan industri perikanan dan pengembangan industri pendukung pelabuhan yang terdapat di Kawasan Pelabuhan Perikanan Pantai dan Pelabuhan Umum (Barang) di Kecamatan Mayangan dengan memanfaatkan Jalan Lingkar Utara (JLU).
- (3) Kawasan peruntukan industri sepanjang Jalan Brantas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi : kawasan peruntukan industri seluas  $\pm$  200 Ha di Kecamatan Kademangan ;
- (4) Kawasan agroindustri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi : kawasan seluas ± 12 Ha di Kecamatan Kedopok ;
- (5) Sentra peruntukan industri kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan kawasan peruntukan industri kecil skala rumah tangga yaitu industri makanan/bahan makanan, bordir, mebel, genteng, batu-bata, alat dapur, anyam-anyaman, meubel, gamping, pande besi menyebar di Kecamatan Kademangan, Kecamatan Wonoasih dan Kecamatan Kedopok.

# Paragraf 3

# Kawasan Pariwisata

- (1) Kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf c dialokasikan pada daerah :
  - a. Pantai sebelah Timur kegiatan dermaga Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) dan galangan kapal nelayan ;
  - b. Taman Wisata Study Lingkungan (TWSL) di Kelurahan Mangunharjo ; dan
  - c. Pengembangan kegiatan wisata diantaranya mata air Sumber Wetan di Kelurahan Sumber Wetan, Sungai Umbul dan Kasbah ;

- (2) Rencana pengembangan kawasan pariwisata meliputi :
  - a. pembenahan obyek wisata bahari dan kawasan lingkungan sekitarnya, yaitu dengan melakukan perbaikan obyek wisata dan wilayah sekitarnya agar tampak lebih indah dan nyaman sehingga mampu menarik minat pengunjung;
  - b. penyediaan dan pembangunan infrastruktur dan fasilitas pendukung, seperti pengadaan dan pemeliharaan fasilitas perdagangan, penginapan, dan peribadatan ;
  - c. peningkatan peran serta pemerintah dalam pengembangan wisata dengan tujuan untuk memperluas promosi obyek wisata oleh pemerintah yang nantinya juga dapat menambah PAD daerah; dan
  - d. pembangunan sarana dan prasarana pendukung promosi pariwisata.

# Kawasan Perumahan

- (1) Kawasan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf d, yaitu perumahan dengan kepadatan tinggi, perumahan dengan kepadatan sedang dan perumahan dengan kepadatan rendah;
- (2) Perumahan dengan kepadatan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : kawasan perumahan di Kecamatan Mayangan dan Kecamatan Kanigaran ;
- (3) Perumahan dengan kepadatan sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kawasan perumahan di Kecamatan Kademangan ;
- (4) Perumahan dengan kepadatan rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : kawasan perumahan di Kecamatan Wonoasih dan Kecamatan Kedopok ;
- (5) Dalam kawasan perumahan perkotaan, harus menyediakan peruntukan lahan perumahan untuk masyarakat miskin dan masyarakat berpenghasilan rendah seluas areal berdasarkan kebutuhan dan atau sesuai ketentuan dalam pembangunan perumahan dan permukiman dengan lingkungan yang berimbang;
- (6) Rencana pengembangan perumahan meliputi :
  - a. Alokasi ruang kawasan perumahan yang terdiri dari : perumahan dengan kepadatan tinggi, perumahan dengan kepadatan sedang dan perumahan dengan kepadatan rendah ;
  - b. Pengendalian perkembangan kawasan perumahan, terutama untuk perkembangan perumahan pada kawasan yang memiliki intensitas tinggi akan dibatasi/dikendalikan dengan persyaratan yang ketat ;
  - c. Rencana Pembangunan Rusunawa dan Rusunami;
  - d. Penataan Permukiman Kumuh di Kecamatan Mayangan dan Kecamatan Kademangan.

## Kawasan Perdagangan dan Jasa

## Pasal 55

- (1) Arahan rencana pengembangan untuk kegiatan perdagangan dan jasa di Kota Probolinggo meliputi :
  - a. Kegiatan perdagangan dan jasa masih akan dipusatkan di Kecamatan Mayangan dan Kanigaran sesuai dengan kondisi saat ini dengan skala pelayanan kota dan wilayah;
  - b. Pusat perdagangan dan jasa baru dikembangkan di sub pusat-sub pusat baru sesuai dengan rencana struktur tata ruang yang telah disusun ; dan
  - c. Pengendalian penggunaan lahan perdagangan dan jasa pada lokasi rencana Jalan Lingkar Utara dan *by pass* agar tidak terjadi dominasi penggunaan lahan dan pemusatan kegiatan.
- (2) Perdagangan sektor informal yang berkembang di setiap wilayah perkotaan, diatur dan/atau disediakan ruangnya oleh Pemerintah Daerah.

# Paragraf 6

## Kawasan Perikanan

# Pasal 56

- (1) Kawasan perikanan sebagaimana dimaksud pada Pasal 50 ayat (2) huruf f, meliputi:
  - a. perikanan tangkap, terdapat diwilayah perairan kewenangan Kota Probolinggo sepanjang 0 sampai 4 neutical mil dari garis pantai ;
  - b. perikanan budidaya air payau, terdapat diwilayah Kelurahan Pilang, Kelurahan Mangunharjo, Kelurahan Ketapang, Kelurahan Mayangan dan Kelurahan Sukabumi ;
  - c. perikanan budidaya air tawar, terdapat di wilayah Kecamatan Kademangan, Kecamatan Kedopok dan Kecamatan Wonoasih;
  - d. perikanan budidaya laut terletak di kecamatan Mayangan dan Kecamatan Kademangan ; dan
  - e. pengelolaan hasil perikanan terdapat di kawasan Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Mayangan.
- (2) Rencana pengembangan kawasan perikanan meliputi :
  - a. Rekomendasi perluasan areal kawasan pelabuhan perikanan pantai Mayangan Kota Probolinggo seluas 20 Ha ke arah sebelah barat dan berbatasan dengan PT. KTI (Kutai Timber Indonesia) Probolinggo.

# Paragraf 7

# Ruang Terbuka Non Hijau Kawasan Perkotaan (RTNHKP)

- (1) Penyediaan dan pemanfaatan Ruang Terbuka Non Hijau Kawasan Perkotaan (RTNHKP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf g, meliputi :
  - a. RTNH berdasarkan struktur dan pola ruang dapat dibagi menjadi tiga:

- 1) RTNH secara hierarkis : skala kota, kecamatan, kelurahan, lingkungan Rukun Warga (RW) dan Rukun tetangga (RT);
- 2) RTNH Secara fungsional: pada lingkungan bangunan hunian, bangunan komersial, bangunan sosial budaya, bangunan pendidikan, bangunan olahraga, bangunan kesehatan, bangunan transportasi, bangunan industri dan bangunan instalasi; dan
- 3) RTNH secara linier: pada jalan arteri sekunder, jalan kolektor sekunder, jalan lokal dan jalan lingkungan.
- b. RTNH berdasarkan kepemilikan dapat dibagi menjadi dua, yaitu :
  - 1) RTNH Publik yaitu RTNH yang dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah Kota; dan
  - 2) RTNH Privat yaitu RTNH yang dimiliki dan dikelola oleh swasta atau masyarakat.
- c. RTNH berdasarkan tipologi dengan tipe-tipe RTNH yang dapat mewakili berbagai RTNH perkerasan (paved), yaitu : Plasa (pelataran tempat berkumpulnya massa), parkir, lapangan oleh raga, tempat bermain dan rekreasi dan pembatas (buffer);
- (2) Penyediaan dan pemanfaatan RTNH pada skala kota dilakukan dengan mempertimbangkan struktur dan pola ruang, tidak untuk dilakukan secara terpusat, melainkan diarahkan dengan penyebaran yang sesuai dengan hirarki skala pelayanan lingkungan serta aktivitas fungsionalnya;
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka non hijau sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan *Peraturan Kepala Daerah*.

## Ruang Evakuasi Bencana

- (1) Rencana pengembangan ruang evakuasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf h meliputi :
  - a. memanfaatkan daerah/kawasan yang berada di sekitar lokasi rawan bencana dengan topografi yang lebih tinggi dari lokasi rawan bencana ;
  - b. memanfaatkan bangunan publik sebagai posko-posko evakuasi bencana meliputi: Alun-Alun, stadion Bayuangga, Kantor Kecamatan, balai RW, kantor kelurahan maupun ruang terbuka hijau dan ruang terbuka non hijau; dan
  - c. evakuasi diarahkan ke arah kawasan selatan (menjauhi kawasan pesisir) untuk kawasan rawan abrasi pantai dan gelombang pasang mengikuti jalur evakuasi bencana meliputi Jalan Anggrek, Jalan Belanak, Jalan Kerapu, Jalan Tongkol, Jalan Ikan Paus, Jalan Raden Patah, Jalan Ahmad Yani, Jalan Dr. Sutomo, Jalan Jenderal Basuki Rahmat, Jalan K.H. Mansyur, Jalan Suroyo, Jalan Raden Wijaya, Jalan Dr. Moch. Saleh, Jalan D.I. Panjaitan, Jalan Gatot Subroto, Jalan Hayam Wuruk ; dan
  - d. Pengembangan sistem peringatan dini (early warning system) bencana.
- (2) Rencana pengembangan ruang evakuasi bencana juga bersinergi dan terintegrasi dengan pengembangan manajemen bencana yang meliputi :

- a. Tahap Pra Bencana, meliputi langkah : kesiapsiagaan, mitigasi dan pencegahan termasuk pula pelatihan atau simulasi bencana ;
- b. Tahap Saat Bencana, meliputi langkah tanggap darurat yaitu penyediaan dan pemanfaatan prasarana dan sarana ruang evakuasi bencana; dan
- c. Pasca Bencana, meliputi : rekonstruksi, pemulihan/rehabilitasi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana penyediaan dan pemanfaatan prasarana dan sarana ruang evakuasi bencana diatur dengan *Peraturan Kepala Daerah*.

# Kawasan Peruntukan Lainnya

- (1) Kawasan peruntukan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf i meliputi kawasan peruntukan pendidikan, kesehatan dan peribadatan ;
- (2) Kawasan peruntukan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : pendidikan pra sekolah, pendidikan dasar dan menengah serta pendidikan tinggi ;
- (3) Kawasan peruntukan kesehatan sebagaimana dimaksud ada ayat (1) meliputi : Rumah Sakit Umum, Puskesmas, Puskesmas Pembantu, BKIA dan Apotik ;
- (4) Kawasan peruntukan peribadatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : masjid, langgar, gereja dan vihara ;
- (5) Arahan pengembangan kawasan peruntukan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah seluas 21,3 ha meliputi :
  - a. perbaikan/renovasi gedung-gedung sekolah yang tidak layak pakai ;
  - b. pembangunan Sekolah Luar Biasa (SLB) di Kecamatan Kademangan;
  - c. pembangunan SLTP Negeri 11 di Kecamatan Kademangan;
  - d. pembangunan kompleks pendidikan diarahkan di Jalan Mastrip, Jalan Slamet Riyadi dan Jalan Semeru ; dan
  - e. penyediaan sarana pendidikan pra sekolah dan SD diarahkan terdistribusi secara merata di tiap-tiap kecamatan.
- (6) Arahan pengembangan kawasan peruntukan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi :
  - a. peningkatan kualitas sarana kesehatan Rumah Sakit yang memiliki skala pelayanan regional;
  - b. penyediaan sarana kesehatan Rumah Sakit yang menangani penyakit tertentu;
  - c. penyediaan Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan BKIA di Kecamatan Kanigaran dan Kecamatan Kedopok ; dan
  - d. Rencana relokasi Rumah Sakit Umum di Kelurahan Jrebeng Kidul.
- (7) Arahan pengembangan kawasan peruntukan peribadatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi :
  - a. penyediaan sarana peribadatan secara merata di unit-unit hunian yang ada ;

- b. penyediaan sarana peribadatan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a dapat dilakukan baik oleh pemerintah maupun kerja sama dengan masyarakat ; dan
- c. rehabilitasi dan renvasi sarana-sarana peribadatan yang kurang layak pakai.

## **Bagian Ketiga**

# Rencana Pengembangan Kawasan Pesisir

#### Pasal 60

- (1) Rencana pengembangan kawasan pesisir merupakan kawasan yang ditetapkan dalam skala kota meliputi : perlindungan ekosistem pesisir, pemanfaatan untuk kepentingan ekonomi (misalnya untuk perikanan, pariwisata, industri dan lain-lain), kepentingan wisata dan ritual, kepentingan perhubungan dan kepentingan militer ;
- (2) Rencana pengembangan kawasan pesisir untuk perlindungan ekosistem pesisir; meliputi;
  - a. melindungi, mengkonversi, memanfaatkan dan merehabilitasi sumber daya pesisir serta ekologisnya secara berkelanjutan ; dan
  - b. menjaga fungsi biodegradasi di pesisir akibat perencanaan dari daratan.
- (3) Rencana pengembangan kawasan pesisir untuk kepentingan ekonomi, meliputi:
  - a. pemberdayaan masyarakat dan aparat Pemerintah untuk melindungi ekosistem dan sumber daya pesisir untuk pemanfaatan yang berkelanjutan ; dan
  - b. pengendalian pemanfaatan ruang pesisir untuk kegiatan yang berpotensi memberikan dampak lingkungan yang besar dan luas.
- (4) Rencana pengembangan kawasan pesisir untuk kepentingan wisata dan ritual meliputi :
  - a. pengembangan masyarakat pesisir melalui perbaikan sosial ekonomi, pendidikan dan budaya masyarakat lokal dalam rangka menumbuhkan rasa tanggung jawab pengelolaan; dan
  - b. pelestarian budaya petik laut.
- (5) Rencana pengembangan kawasan pesisir untuk kepentingan perhubungan dan kepentingan militer, meliputi :
  - a. peningkatan sarana dan prasarana perhubungan laut ; dan
  - b. peningkatan sarana dan prasarana perhubungan militer.

- (1) Rencana pengelolaan sumberdaya kelautan untuk pelestarian fungsi alami dan pemanfaatan secara ekonomi maupun sumber daya terbarukan lainnya wajib didasarkan pada azas ketepatan dan keberlanjutan daya dukung lingkungan alam ;
- (2) Setiap upaya eksplorasi dan eksploitasi sumber daya laut mengikuti peraturan dan perundangan yang berlaku;
- (3) Rencana perlindungan kawasan pesisir di Kota Probolinggo dilakukan dengan upaya:
  - a. jarak lahan terbangun terdekat dengan pantai minimal 100 meter dari pasang titik tertinggi ke arah darat untuk yang tidak berhutan bakau;

- b. jarak lahan terbangun terdekat untuk pantai yang berhutan bakau adalah 130 kali nilai ratarata perbedaan air pasang tertinggi dan terendah tahunan diukur dari garis air surut terendah ke arah darat;
- c. pada sempadan pantai dan sebagian kawasan pantai yang merupakan pesisir terdapat ekosistem bakau, terumbu karang dan estuaria harus dilindungi dari kerusakan ;
- d. kawasan sepanjang pantai yang termasuk sebagai kawasan lindung memiliki fungsi sebagai kawasan budidaya seperti kawasan pelabuhan, permukiman dan lainnya;
- e. pengembangan kawasan ini harus dilakukan sesuai peruntukan lahan yang telah ditentukan dalam rencana tata ruang kawasan pesisir dan perkembangannya harus dikendalikan dan dibatasi;
- f. menyediakan suatu sistem peringatan dini (early warning system) terhadap kemungkinan terjadinya bencana alam (tsunami);
- g. memantapkan kawasan lindung yang ada di darat untuk menunjang kelestarian kawasan lindung pantai ;
- h. menjadikan kawasan lindung sepanjang pantai yang memiliki nilai ekologis sebagai obyek wisata dan penelitian ; dan
- menunjuk kawasan hutan mangrove sebagai kawasan hutan dengan fungsi Taman Wisata Alam (TWA) dengan usulan dari Walikota dengan rekomendasi dari Gubernur kemudian diajukan ke Menteri Kehutanan.

# Pasal 62

Rencana pengembangan Kawasan Pesisir di Kota Probolinggo dilakukan dengan mengembangkan potensi yang ada di kawasan pesisir meliputi :

- a. Potensi Pertanian meliputi : tanaman pangan berupa padi dan jagung, tanaman sayuran berupa bawang merah dan tanaman buah-buahan berupa mangga ;
- Potensi Industri meliputi : industri pengolahan ikan, industri kimia, industri pengolahan kayu, dan industri pembuatan/perbaikan kapal, industri makanan/bahan makanan, industri bordir dan mebel;
- c. Potensi Perdagangan dan Jasa meliputi : pengembangan potensi perdagangan dan jasa yang ada pada kawasan pesisir berada pada kiri-kanan jalan baypass, pengembangan kawasan perdagangan pada kawasan Pelabuhan Kota Probolinggo serta pengembangan jasa penginapan dan restoran ;
- d. Potensi Pariwisata yang diarahkan pada wisata pantai, yang berada pada sebelah Timur PPP; dan
- e. Potensi Perikanan yang meliputi : kegiatan perikanan tangkap (laut) dan kegiatan budidaya perikanan (perikanan darat dan tambak).

#### **BAB V**

## PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS DAERAH

- (1) Penetapan kawasan strategis daerah dilakukan berdasarkan kepentingan:
  - a. Pertahanan dan Keamanan;
  - b. Pertumbuhan Ekonomi;
  - c. Sosial dan Budaya;
  - d. Fungsi dan daya dukung lingkungan hidup ; dan/atau
  - e. Pendayagunaan Sumber Daya Alam dan/atau teknologi tinggi.
- (2) Kawasan strategis daerah dari sudut kepentingan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan dengan kriteria:
  - a. diperuntukkan bagi kepentingan pemeliharaan pertahanan dan keamanan negara ; dan
  - b. diperuntukkan bagi basis militer, daerah latihan militer, daerah pembuangan amunisi dan peralatan pertahanan lainnya, gudang amunisi, dan/atau kawasan industri sistem pertahanan;
- (3) Kawasan strategis daerah dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan dengan kriteria :
  - a. memiliki potensi ekonomi cepat tumbuh;
  - b. memiliki sektor unggulan yang dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi daerah ;
  - c. memiliki potensi ekspor; dan
  - d. didukung jaringan prasarana dan fasilitas penunjang kegiatan ekonomi.
- (4) Kawasan strategis daerah dari sudut kepentingan sosial dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan dengan kriteria :
  - a. merupakan tempat pelestarian dan pengembagan adat istiadat atau budaya daerah ;
  - b. merupakan prioritas peningkatan kualitas sosial dan budaya serta jati diri daerah ;
  - c. merupakan aset daerah yang harus dilindungi dan dilestarikan ;
  - d. merupakan tempat perlindungan peninggalan budaya daerah ; dan
  - e. memberikan perlindungan terhadap keanekaragaman budaya daerah.
- (5) Kawasan strategis daerah dari sudut kepentingan Fungsi dan daya dukung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d ditetapkan dengan kriteria :
  - a. merupakan tempat perlindungan keanekaragaman hayati;
  - b. merupakan aset daerah berupa kawasan lindung yang ditetapkan bagi perlindungan ekosistem, flora dan/atau fauna yang harus dilindungi dan/atau dilestarikan ;
  - c. memberikan perlindungan keseimbangan tata guna air ;
  - d. memberikan perlindungan terhadap keseimbangan iklim; dan
  - e. menuntut prioritas tinggi peningkatan kualitas lingkungan hidup.
- (6) Kawasan strategis daerah dari sudut kepentingan Pendayagunaan Sumber Daya Alam dan/atau teknologi tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e ditetapkan dengan kriteria:
  - a. diperuntukkan bagi kepentingan pengembangan ilmu dan teknologi berdasarkan lokasi sumber daya alam daerah ;

- b. memiliki sumber daya alam daerah; dan
- c. berfungsi sebagai lokasi penggunaan teknologi tinggi.
- (7) Rencana Pengembangan Kawasan strategis hankam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi : pengembangan kawasan Yon Zipur dan Kawasan Kodim, dimana pengembangan kawasan sekitar kawasan strategis hankam perlu pembatasan, intensitas kegiatan pada kawasan terbangun harus dikendalikan dan dibatasi secara ketat, yang meliputi ruang utama (kawasan militer), ruang bebas hambatan dan ruang radius pengamanan (ruang transisi);
- (8) Rencana Pengembangan Kawasan strategis pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :
  - a. pengembangan Kawasan Pusat Kota yang meliputi : Jalan Dr. Sutomo, Jalan Panglima Sudirman serta revitalisasi Pasar Gotong Royong dan Pasar Baru, dimana pengembangan kegiatan perdagangan dan jasa di kawasan pusat kota juga harus dikendalikan agar tidak menimbulkan permasalahan perkotaan ;
  - b. pengembangan kawasan pelabuhan dengan penyediaan fasilitas guna mendukung pengembangan potensi perikanan, perdagangan dan jasa, industri dan pergudangan serta pariwisata di kawasan strategis pelabuhan;
  - c. pengembangan kawasan strategis Mastrip dengan mengembangkan kegiatan perdagangan dan jasa di Kawasan Jalan Mastrip yang tetap bersinergi dengan perumahan;
  - d. pengembangan kawasan strategis Bromo dengan memantapkan pengelolaan perdagangan formal dan non formal serta peningkatan kualitas sector jasa;
  - e. kawasan strategis Brantas dengan mengembangkan industri dan pergudangan serta pembatasan peruntukan perumahan ; dan
  - f. kawasan strategis Anggrek dengan mengembangkan sektor industri dan pergudangan.
- (9) Rencana Pengembangan Kawasan strategis sosial dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi :
  - a. pengembangan Desa Wisata Kelurahan Sumber Wetan;
  - b. pengembangan Ekowisata dan Taman hiburan rakyat berbasis pantai yang berlokasi di Tambak milik Dinas Kelautan dan Perikanan ;
  - c. pengembangan Pusat seni dan budaya lokasi Taman Ria Anak Jalan Hayam Wuruk;
  - d. pengelolaan Museum dan taman budaya daerah lokasi Jalan Soeroyo Nomor 17; dan
  - e. pelestarian gedung dan bangunan bernilai sejarah dan budaya antara lain ; Monumen kemerdekaan di alon-alon, Gereja Merah di Jalan Soeroyo; Rumah Tinggal Dr. Saleh di Jalan Dr. Saleh, Tugu di Alun-Alun.
- (10) Rencana Pengembangan Kawasan strategis peningkatan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi : upaya revitalisasi kawasan dan pengembangan kawasan yang ada di Kecamatan Mayangan dan Kecamatan Kademangan, dimana kedua wilayah tersebut merupakan wilayah yang memiliki fungsi peruntukan lahan sebagai kawasan perlindungan setempat khususnya hutan bakau, selain itu kawasan tersebut berkembang pesat sehingga fungsi penyelamatan lingkungan hidup harus dilakukan;

(11) Rencaana Pengembangan Kawasan strategis pendayagunaan sumberdaya alam dan teknologi tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi : upaya pengembangan biogas dengan menggunakan teknologi di Kelurahan Sumbertaman, Kelurahan Curahgrinting, Kecamatan Wonoasih, Ponpes Riyadlus Sholihin (Ketapang), Kelurahan Triwung Lor, Kelurahan Sumber Wetan, Kelurahan Jrebeng Lor serta Kelurahan Kanigaran.

# **BAB VI**

# ARAHAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH

# **Bagian Pertama**

# Perumusan Kebijakan Strategis Operasionalisasi RTRW

# Paragraf 1

# Kelembagaan Penataan Ruang

#### Pasal 64

- (1) Kelembagaan penataan ruang meliputi:
  - a. kelembagaan eksternal yang merupakan penyelenggaraan penataan ruang dengan melakukan kerja sama antara Pemerintah Kota Probolinggo dengan wilayah sekitarnya yaitu Kabupaten Probolinggo dan Kabupaten Lumajang; dan
  - b. kelembagaan internal penataan ruang yang meliputi : Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kota Probolinggo dan Forum Masyarakat Peduli Tata Ruang ;
- (2) Mekanisme kerja sama antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur melalui Peraturan Bersama Kepala Daerah ;
- (3) Struktur organisasi tugas dan kewenangan Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) ditetapkan dengan *Keputusan Kepala Daerah*.

# Paragraf 2

# Keterpaduan Dengan Kebijakan Sektoral

# Pasal 65

- (1) Penataan ruang sesuai dengan RTRW dilaksanakan secara sinergis dengan Peraturan Daerah yang ada;
- (2) Penataan ruang dilaksanakan secara terus menerus dan sinergis antara perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang ;
- (3) Dalam penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dilakukan sinkronisasi dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025.

# Paragraf 3

# Sistem Informasi Tata Ruang

#### Pasal 66

(1) Pengembangan Sistem Informasi Tata Ruang (SITR) bertujuan untuk mendorong *public* awarness melalui pendidikan/kampanye publik seperti dialog publik di TV dan Radio, Iklan layanan masyarakat di TV dan radio, tulisan di berbagai media massa;

- (2) Aplikasi Sistem Informasi Tata Ruang (SITR) Kota Probolinggo meliputi :
  - a. penyebaran Informasi Tata Ruang melalui jaringan internet dengan membangun *Website* yang berisi informasi tentang peraturan perundangan, Rencana Tata Ruang Wilayah serta peta-peta yang siap cetak;
  - b. program SMS sehingga masyarakat dapat secara langsung mengirimkan aspirasi, masukan, saran, dan melaporkan berbagai bentuk penyimpangan pemanfaatan ruang ;
  - c. penyebaran Informasi Tata Ruang melalui media cetak dan elektronik, dengan pengembangan Forum Dialog dan Diskusi Penataan Ruang yang dilakukan secara berkala dengan bekerja sama dengan media cetak dan elektronik lokal; dan
  - d. pembuatan *Signage* yang berisi informasi tata ruang Kota Probolinggo, seperti peta rencana penggunaan lahan Kota Probolinggo, rencana pengembangan jaringan jalan Kota Probolinggo, yang ditempatkan di lokasi-lokasi strategis yang mudah diakses masyarakat.

# Kebijakan Strategis Operasionalisasi Struktur Ruang dan Pola Ruang Pasal 67

- (1) Kebijakan strategis operasionalisasi struktur ruang meliputi :
  - a. memantapkan kawasan yang berperan sebagai pusat pelayanan dalam hal ini Pusat Kota. Salah satu fungsi penting dari kawasan ini adalah sebagai pusat koleksi dan distribusi dalam Kota Probolinggo juga dalam hubungannya dengan wilayah lain (regional), terutama dalam lingkup SWP Probolinggo-Lumajang. Untuk dapat mendukung tujuan pengembangan wilayah Kota Probolinggo, maka Kawasan Pusat Kota diarahkan sebagai pusat pemerintahan, perumahan, pusat perkantoran, pusat perdagangan dan jasa, fasilitas umum, jalur hijau dan kawasan militer; dan
  - b. meningkatkan laju perkembangan dan pertumbuhan wilayah Kota Probolinggo harus didukung dengan peningkatan sarana dan prasarana penunjang, sehingga mampu memenuhi kebutuhan masyarakat di seluruh wilayah kota.
- (2) Kebijakan strategis operasionalisasi pola ruang meliputi :
  - a. Kebijakan strategis operasionalisasi pengelolaan kawasan lindung yang meliputi :
    - 1) Pemantapan kawasan lindung sesuai dengan fungsi untuk melindungi kawasan bawahnya (fungsi hidrologis), melindungi kawasan setempat, memberi perlindungan terhadap keanekaragaman flora dan fauna ekosistemnya. Perlindungan setempat (penyangga) yang perlu dimantapkan adalah disepanjang sungai, di sekitar mata air serta sempadan pantai di SPPK A (Kecamatan Mayangan); dan
    - 2) Pemanfaatan ruang pada kawasan lindung sangat dibatasi agar sesuai dengan fungsi lindung yang telah ditetapkan, dalam mengupayakan tercapainya kelestarian dan keseimbangan lingkungan dengan tetap mempertimbangkan kebutuhan pembangunan. Kegiatan budidaya yang telah ada di kawasan lindung pada prinsipnya harus dibatasi agar tidak mengganggu kepentingan fungsi lindungnya.

- b. Kebijakan strategis operasionalisasi pengelolaan kawasan budidaya yang meliputi :
  - 1) Pemanfaatan ruang untuk kegiatan-kegiatan budidaya baik produksi maupun permukiman secara optimal sesuai dengan kemampuan dan daya dukung lingkungan. Pendeliniasian jenis-jenis kawasan budidaya didasarkan pada hasil analisis kesesuaian lahan untuk berbagai kegiatan budidaya serta memperhatikan adanya produk-produk rencana sektoral serta penggunaan lahan yang ada, dimana pengembangan kawasan budidaya diarahkan untuk mengakomodasi kegiatan pertanian, produksi industri, perdagangan, jasa, permukiman dan fasilitas umum ; dan
  - 2) Pengendalian pemanfaatan ruang pada kawasan budidaya diarahkan agar tidak terjadi konflik antar kegiatan/sektor. Dalam kaitannya dengan permasalahan percampuran antar beberapa kegiatan budidaya atau rencana sektoral yang telah ada, maka perlu adanya pengendalian pemanfatan ruang sebagai suatu bagian dari mekanisme pengelolaan tata ruang.

# **Bagian Kedua**

# Prioritas dan Tahapan Pembangunan

# Paragraf 1

# **Prioritas Program**

# Pasal 67

Prioritas pelaksanaan pembangunan disusun berdasarkan atas kemampuan pembiayaan dan kegiatan yang mempunyai efek mengganda sesuai arahan umum pembangunan daerah.

# Paragraf 2

# Indikasi Program dan Pentahapannya

## Pasal 68

- (1) Indikasi program terdiri atas:
  - a. Program utama;
  - b. Sumber Pembiayaan; dan
  - c. Instansi pelaksana.
- (2) Tahapan pelaksanaan meliputi 4 tahapan pelaksanaan 5 (lima) tahunan ;
- (3) Indikasi program yang berisi program kegiatan, sumber pembiayaan, penanggungjawab dan tahapan waktu pelaksanaan, dituangkan dalam Lampiran Naskah Akademis RTRW Kota Probolingo yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

# **Bagian Ketiga**

# **Optimalisasi Aset Pemerintah Daerah**

- (1) Optimalisasi aset meliputi:
  - a. pemanfaatan lahan aset pemerintah untuk kegiatan-kegiatan yang telah diagendakan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana-Rencana Pembangunan lainnya; dan

- b. pembelian lahan dan/atau bangunan masyarakat dalam rangka penyediaan lahan cadangan yang akan digunakan untuk kegiatan-kegiatan pembangunan.
- (2) Dalam pemanfaatan aset pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih lanjut diatur dalam Peraturan Kepala Daerah.

## **BAB VII**

## PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG

#### Pasal 70

Pengendalian pemanfaatan ruang diselenggarakan melalui penetapan:

- a. Indikasi arahan peraturan zonasi;
- b. Arahan perijinan;
- c. Arahan insentif dan disinsentif; dan
- d. Arahan sanksi.

# **Bagian Pertama**

## Indikasi Arahan Peraturan Zonasi

# Pasal 71

- (1) Indikasi arahan peraturan zonasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 70 huruf a disusun sebagai pedoman pengendalian pemanfaatan ruang dan penetapan kegiatan yang diperbolehkan, diperbolehkan dengan syarat, dan tidak diperbolehkan dilaksanakan pada suatu zona dan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah;
- (2) Indikasi arahan peraturan zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf a, meliputi indikasi arahan peraturan zonasi untuk struktur ruang dan pola ruang;
- (3) Indikasi arahan peraturan zonasi struktur ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
  - a. indikasi arahan peraturan zonasi sistem perdesaan dan perkotaan ; dan
  - b. indikasi arahan peraturan zonasi jaringan prasarana.
- (4) Indikasi arahan peraturan zonasi pola ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
  - a. indikasi arahan peraturan zonasi kawasan lindung ; dan
  - b. indikasi arahan peraturan zonasi kawasan budidaya.
- (5) Selain indikasi arahan peraturan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam wilayah kota memuat ketentuan lain yang dibutuhkan untuk mengendalikan penggunaan lahan campuran, sektor informal dan pertumbuhan bangunan gedung bertingkat.

# Paragraf 1

## Indikasi Arahan Peraturan Zonasi Sistem Perdesaan dan Perkotaan

# Pasal 72

Indikasi arahan peraturan zonasi sistem perdesaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat
 huruf a adalah upaya pengawasan dan penertiban terhadap pemanfaatan ruang di wilayah perdesaan sesuai dengan rencana tata ruang;

- (2) Indikasi arahan peraturan zonasi sistem perdesaan disusun dengan memperhatikan :
  - a. pengembangan upaya-upaya untuk mempertahankan lahan sawah beririgasi teknis dan subur untuk kegiatan pertanian ;
  - b. pengembangan jaringan irigasi yang mampu memenuhi kebutuhan pengairan sawah ;
  - c. mempertahankan sifat kegotongroyongan masyarakat melalui kegiatan-kegiatan bersama seperti kerja bakti membersihkan lingkungan, peringatan hari-hari besar agama maupun hari besar nasional; dan
  - d. pengembangan infrastruktur dasar seperti jaringan jalan yang memadai, jaringan listrik, jaringan telepon serta fasilitas sosial lainnya.
- (3) Indikasi arahan peraturan zonasi sistem perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat
  (3) huruf a disusun dengan memperhatikan pemanfaatan ruang untuk kegiatan ekonomi berskala kota yang didukung dengan fasilitas dan infrastruktur perkotaan yang sesuai dengan ekonomi yang dilayaninya;
- (4) Indikasi arahan peraturan zonasi sistem perdesaan disusun dengan memperhatikan :
  - a. pengendalian terhadap kawasan perkotaan agar perkembangan kawasan perkotaan sesuai dengan terencana dan tidak menimbulkan permasalahan. Pembangunan diarahkan ke SPPK
     C, D dan E sehingga perkembangan tidak terpusat di SPPK A dan PPK B; dan
  - b. pemberian tindakan tegas terhadap penyalahgunaan ijin mendirikan bangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang dan prosedur administrasinya.

# Indikasi Arahan Peraturan Zonasi Sistem Jaringan Prasarana

- (1) Indikasi arahan peraturan zonasi sistem jaringan prasarana meliputi : indikasi arahan peraturan zonasi jaringan jalan, jaringan kereta api, jaringan transportasi laut, jaringan telematika, jaringan energi, jaringan listrik, jaringan sumber daya air dan sektor kegiatan informal;
- (2) Indikasi arahan peraturan zonasi jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) disusun dengan memperhatikan :
  - a. pemanfaatan ruang disepanjang sisi jalan arteri sekunder dengan tingkat intensitas menengah dan tinggi yang kecenderungan ruangnya dibatasi ;
  - b. ketentuan pelarangan alih fungsi lahan yang berfungsi lindung di sepanjang sisi jalan kolektor sekunder (jalan lingkar utara) ; dan
  - c. penetapan garis sempadan bangunan di sisi jalan yang memenuhi ketentuan ruang pengawasan jalan.
- (3) Indikasi arahan peraturan zonasi jaringan kereta api disusun dengan memperhatikan:
  - a. pemanfaatan ruang di sepanjang sisi jaringan jalur kereta api dilakukan dengan tingkat intensitas menengah hingga tinggi yang kecenderungan pengembangan ruangnya dibatasi;
  - b. ketentuan pelarangan pemanfaatan ruang pengawasan jalur kereta api yang dapat mengganggu kepentingan operasi dan keselamatan tranporatasi perkeretaapian ;

- c. pembatasan pemanfaatan ruang yang peka terhadap dampak lingkungan akibat lalu lintas kereta api disepanjang jalur kereta api ;
- d. pembatasan jumlah perlintasan sebidang antara jaringan jalur kereta api dan jalan; dan
- e. penetepan garis sempadan bangunan disisi jaringan jalur kereta dengan memperhatikan dampak lingkungan dan kebutuhan pengembangan jaringan jalur kereta api.
- (4) Indikasi arahan peraturan zonasi jaringan tranportasi laut disusun dengan memperhatikan :
  - a. pemanfaatan ruang pada badan air di sepanjang alur pelayaran dibatasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan ;
  - b. pemanfaatan ruang pada kawasan pesisir di sekitar badan air di sepanjang alur pelayaran dilakukan dengan tidak mengganggu aktivitas pelayaran ;
  - c. ketentuan pelarangan kegiatan di ruang udara bebas diatas perairan yang berdampak pada keberadaan alur pelayaran penyeberangan ;
  - d. ketentuan pelarangan kegiatan di bawah perairan yang berdampak pada keberadaan alur pelayaran penyeberangan ;
  - e. pembatasan pemanfaatan perairan yang berdampak pada keberadaan alur pelayaran penyeberangan;
  - f. pemanfaatan ruang untuk kebutuhan operasional dan pengembangan kawasan pelabuhan ;
  - g. ketentuan pelarangan kegiatan di ruang udara bebas diatas badan air yang berdampak pada keberadaan jalur tranportasi laut ;
  - h. pembatasan pemanfaatan ruang di dalam daerah lingkungan kerja pelabuhan dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan harus mendapat izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - i. Pemanfaatan ruang di dalam dan disekitar pelabuhan penyeberangan harus memperhatikan kebutuhan ruang untuk operasional dan pengembangan kawasan pelabuhan ; dan
  - j. Pemanfaatan ruang di dalam daerah lingkungan kerja pelabuhan dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan harus mendapat izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.
- (5) Indikasi arahan peraturan zonasi jaringan telematika disusun dengan memperhatikan pemanfaatan ruang untuk penempatan menara pemancar telekomunikasi dengan memperhitungkan aspek keamanan dan keselamatan aktivitas kawasan disekitarnya.
- (6) Indikasi arahan peraturan zonasi jaringan energi disusun dengan memperhatikan pemanfaatan ruang di sekitar jaringan pipa minyak dan gas bumi dengan memperhitungkan aspek keamanan dan keselamatan kawasan di sekitarnya;
- (7) Indikasi arahan peraturan zonasi jaringan listrik disusun dengan memperhatikan ketentuan pelarangan pemanfaatan ruang bebas di sepanjang jalur transmisi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (8) Indikasi arahan peraturan zonasi jaringan sumber daya air pada wilayah sungai disusun dengan memperhatikan pemanfaatan ruang pada kawasan di sekitar wilayah sungai dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan dan fungsi lindung kawasan;

(9) Indikasi arahan peraturan zonasi kegiatan sektor informal disusun dengan memperhatikan pemanfaatan ruang pada kawasan di sekitar sentra kegiatan sektor informal dengan tetap menjaga estetika kawasan.

# Paragraf 3

# Indikasi Arahan Peraturan Zonasi Kawasan Lindung

- (1) Indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan lindung sebagaimana dimaksud pada Pasal 71 ayat (4) huruf a disusun dengan memperhatikan :
  - a. ketentuan pelarangan terhadap seluruh kegiatan yang berpotensi mengurangi luas kawasan lindung dan tutupan vegetasi ;
  - b. pemanfaatan ruang untuk wisata alam tanpa merubah bentang alam ;
  - c. pemanfaatan ruang secara terbatas untuk kegiatan budidaya tidak terbangun yang memiliki kemampuan tinggi dalam menahan limpasan air hujan ; dan
  - d. penyediaan sumur resapan dan/atau situ pada lahan terbangun yang sudah ada.
- (2) Indikasi arahan peraturan zonasi untuk sempadan pantai disusun dengan memperhatikan :
  - a. pemanfaatan ruang untuk ruang terbuka hijau;
  - b. pengembangan struktur alami dan struktur buatan untuk mencegah abrasi ;
  - c. pendirian bangunan yang dibatasi hanya untuk menunjang kegiatan rekreasi pantai ;
  - d. ketentuan pelarangan pendirian bangunan selain yang dimaksud pada huruf c;
  - e. ketentuan pelarangan semua jenis kegiatan yang dapat menurunkan luas, nilai ekologis dan estetika kawasan ;
  - f. pemanfaatan ruang untuk kegiatan pendidikan, penelitian, dan wisata alam ;
  - g. ketentuan pelarangan pemanfaatan kayu bakau ; dan
  - h. ketentuan pelarangan kegiatan yang dapat mengubah mengurangi luas dan/atau mencemari ekosisitem bakau/mangrove.
- (3) Indikasi arahan peraturan zonasi sempadan sungai disusun dengan memperhatikan :
  - a. pemanfaatan ruang untuk ruang terbuka hijau;
  - b. ketentuan pelarangan pendirian bangunan kecuali bangunan yang dimaksudkan untuk pengelolaan badan air dan/atau pemanfaatan air ;
  - c. pendirian bangunan dibatasi hanya untuk menunjang fungsi taman rekreasi; dan
  - d. penetapan lebar sempadan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Indikasi arahan peraturan zonasi untuk sempadan mata air disusun dengan memperhatikan :
  - a. pemanfaatan ruang untuk ruang terbuka hijau;
  - b. pengamanan mata air dengan radius 200 meter tidak boleh ada bangunan ; dan
  - c. pelarangan kegiatan yang dapat menimbulkan pencemaran terhadap mata air.
- (5) Indikasi arahan peraturan zonasi untuk ruang terbuka hijau kota disusun dengan memperhatikan :
  - a. pemanfaatan ruang untuk kegiatan rekreasi;

- b. pendirian bangunan dibatasi hanya untuk bangunan penunjang kegiatan rekreasi dan fasilitas umum lainnya; dan
- c. ketentuan pelarangan pendirian bangunan permanen selain yang dimaksud pada huruf b.
- (6) Indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan cagar budaya disusun dengan memperhatikan :
  - a. pemanfaatan untuk penelitian, pendidikan, dan pariwisata; dan
  - b. ketentuan pelarangan kegiatan dan pendirian bangunan yang tidak sesuai fungsi kawasan.

# Indikasi Arahan Peraturan Zonasi Kawasan Budidaya

- (1) Indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan budidaya sebagaimana dimaksud pada Pasal 71 ayat (4) huruf b meliputi indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan : pertanian, industri dan pergudangan, pariwisata, perumahan, perdagangan dan jasa, perikanan ;
- (2) Indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan memperhatikan :
  - a. pemanfaatan ruang untuk kegiatan pertanian yang sesuai dengan kemampuan penggunaan teknologi, potensi sumberdaya alam dan sumberdaya manusia di wilayah sekitarnya;
  - b. pembatasan alih fungsi lahan pertanian irigasi teknis ; dan
  - c. penyediaan sarana dan prasarana pendukung kegiatan pertanian termasuk pemasaran.
- (3) Indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan industri dan pergudangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan memperhatikan :
  - a. pemanfaatan ruang untuk kegiatan industri baik yang sesuai dengan kemampuan penggunaan teknologi, potensi sumberdaya alam dan sumberdaya manusia di wilayah sekitarnya;
  - b. pembatasan pembangunan perumahan baru sekitar kawasan peruntukan industri;
  - c. lokasi strategis yang memiliki kemudahan aksesibilitas bagi tenaga kerja dan bahan baku serta pemasaran hasil olahan ;
  - d. tidak terletak pada kawasan lindung dan menjaga keserasian dengan kawasan lainnya seperti permukiman agar tidak mengganggu kegiatan kawasan disekitarnya;
  - e. memperhatikan dampak kegiatan industri terhadap lingkungan;
  - f. sebagai kawasan produktif kota, kecukupan sarana dan prasarana terutama air, buangan limbah, jaringan jalan merupakan hal lain yang cukup mendukung kegiatan industri ;
  - g. pada kawasan industri, suatu persil dapat mengadakan perubahan struktur bangunan yang akan digunakan.
  - h. semua penggunaan atau kegiatan yang diijinkan dalam kawasan harus diselenggarakan dalam bangunan tertutup, kecuali penggunaan atau kegiatan industri yang pada umumnya diselenggarakan di luar bangunan.

- i. penggunaan pelengkap dan peralatan berat dalam kawasan industri dapat diijinkan sesuai ketentuan yang berlaku
- j. penggunaan sementara diijinkan dalam jangka waktu yang terbatas ditetapkan oleh Pemerintah Kota ; dan
- k. setiap industri yang berdiri didalam kawasan industri harus dilengkapi dengan sistem pengolahan limbah yang idsesuaikan dengan jenis limbah yang dihasilkan selama proses produksi berlangsung.
- (4) Indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pariwisata disusun dengan memperhatikan:
  - a. pemanfaatan potensi alam dan budaya masyarakat sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan ;
  - b. pembatasan pendirian bangunan hanya untuk menunjang kegiatan pariwisata ; dan
  - c. ketentuan pelarangan pendirian bangunan selain yang dimaksud pada huruf b.
- (5) Indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan perumahan disusun dengan memperhatikan :
  - a. penetapan amplop bangunan;
  - b. penetapan tema arsitektur bangunan;
  - c. penetapan kelengkapan bangunan dan lingkungan;
  - d. penetapan jenis dan syarat penggunaan bangunan yang diizinkan;
  - e. pada kawasan perumahan, suatu persil dapat mengadakan perubahan struktur bangunan yang akan digunakan ;
  - f. semua penggunaan atau kegiatan yang diijinkan dalam kawasan perumahan harus diselenggarakan dalam bangunan tertutup, kecuali penggunaan atau kegiatan yang pada umumnya diselenggarakan di luar bangunan ;
  - g. penggunaan pelengkap dalam kawasan hunian dapat diijinkan sesuai ketentuan yang berlaku;
  - h. penggunaan sementara diijinkan dalam jangka waktu yang terbatas ;
  - penyediaan fasilitas lingkungan dalam suatu kawasan permukiman ditentukan berdasarkan jumlah penduduk dan skala pelayanan yang dimiliki serta perlu memperhatikan karakter sosial, budaya dan ekonomi penduduk yang terlayani; dan
  - j. pengembangan kapling perumahan baru wajib berada pada lokasi yang sesuai dengan rencana tata ruang serta mematuhi kewajiban pengkaplingan sebagaimana peraturan yang berlaku, seperti : menyediakan sarana prasarana dan utilitas umum, pemenuhan kebutuhan ruang terbuka hijau serta menyediakan akses jalan yang terintegrasi dengan jaringan jalan yang sudah ada maupun yang akan direncanakan.
- (6) Indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan perdagangan dan jasa disusun dengan memperhatikan :
  - a. penetapan amplop bangunan;
  - b. penetapan tema arsitektur bangunan;
  - c. penetapan kelengkapan bangunan dan lingkungan; dan
  - d. pembatasan pendirian bangunan hanya untuk menunjang kegiatan perdagangan dan jasa.

- e. Tidak terletak pada kawasan lindung dan kawasan bencana alam ;
- f. Lokasi strategis dan kemudahan pencapaian dari seluruh penjuru kota, dapat dilengkapi dengan sarana penunjang kegiatan komersil dan kegiatan pengunjung;
- g. Peletakan bangunan dan ketersediaan sarana dan prasarana pendukung disesuaikan dengan sasaran konsumen yang akan dilayani.
- (7) Indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan perikanan disusun dengan memperhatikan:
  - a. pemanfaatan ruang untuk permukiman petani dan/ atau nelayan dengan kepadatan rendah ;
  - b. pemanfaatan ruang untuk kawasan pemijahan dan/atau kawasan sabuk hijau ; dan
  - c. pemanfaatan sumber daya perikanan agar tidak melebihi potensi lestari.

# **Bagian Kedua**

# Arahan Perijinan

# Pasal 76

- (1) Arahan perijinan sebagaimana dimaksud pada Pasal 70 huruf b meliputi:
  - a. izin lokasi / fungsi ruang;
  - b. amplop ruang / bangunan; dan
  - c. kualitas ruang;
- (2) Setiap pejabat pemerintah yang berwenang menerbitkan perijinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilarang menerbitkan ijin yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang ;
- (3) Arahan Perijinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah.

# **Bagian Ketiga**

# Arahan Insentif dan Disinsentif

- (1) Insentif sebagaimana dimaksud pada Pasal 70 huruf c, merupakan perangkat atau upaya untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana struktur ruang, rencana pola ruang dan ketentuan pengaturan zonasi, berupa :
  - a. Keringanan pajak, pemberian kompensasi, subsidi silang, imbalan, sewa ruang dan urun saham;
  - b. Pembangunan serta pengadaan infrastruktur;
  - c. Kemudahan prosedur perijinan; dan
  - d. Pemberian penghargaan kepada masyarakat, swata dan/atau pemerintah daerah.
- (2) Pemberian disinsentif sebagaimana dimaksud pada Pasal 70 huruf c, merupakan perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang, berupa :
  - a. Pengenaan pajak yang tinggi, disesuaikan dengan besarnya biaya yang dibutuhkan untuk mengatasi dampak yang ditimbulkan akibat pemanfaatan ruang ;

- b. Pembatasan penyediaan infrastruktur; dan
- c. Pengenaan kompensasi.
- (3) Pihak yang memberikan dan mengatur insentif dan disinsentif adalah Pemerintah Daerah;
- (4) Pihak yang menerima insentif dan disinsentif adalah orang pribadi atau badan yang memanfaatkan ruang di Daerah ;
- (5) Ketentuan Insentif dan Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah.

## **Bagian Keempat**

## Arahan Sanksi

- (1) Arahan sanksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 70 huruf d, merupakan acuan dalam pengenaan sanksi terhadap:
  - a. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana struktur ruang dan pola ruang wilayah;
  - b. pelanggaran ketentuan arahan peraturan zonasi;
  - c. pemanfaatan ruang tanpa izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW;
  - d. pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan ijin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW;
  - e. pelanggaran ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan ijin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarka RTRW;
  - f. pemanfaatan ruang yang menghalangi akses terhadap kawasan yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum ; dan
  - g. pemanfaatan ruang dengan ijin yang diperoleh dengan prosedur yang tidak benar.
- (2) Terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf d, huruf e, huruf f dan huruf g, dikenakan sanksi administratif berupa :
  - a. peringatan tertulis;
  - b. penghentian sementara kegiatan;
  - c. penghentian sementara pelayanan umum;
  - d. penutupan lokasi;
  - e. pencabutan ijin;
  - f. pembatalan ijin;
  - g. pembongkaran bangunan;
  - h. pemulihan fungsi ruang ; dan /atau
  - i. denda administratif.
- (3) Terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dikenakan sanksi administratif berupa :
  - a. peringatan tertulis;
  - b. penghentian sementara kegiatan;
  - c. penghentian sementara pelayanan umum;
  - d. penutupan lokasi;

- e. pembongkaran bangunan;
- f. pemulihan fungsi ruang; dan /atau
- g. denda administratif.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan tata cara pengenaan sanksi administratif, diatur dengan *Peraturan Kepala Daerah*.

# **BAB VIII**

# PENGAWASAN PENATAAN RUANG WILAYAH DAERAH

## Pasal 79

- (1) Untuk menjamin tercapainya tujuan penataan ruang sebagaimana dimaksud Pasal 5 dilakukan pengawasan terhadap kinerja pengaturan, pembinaan, dan pelaksanaan penataan ruang ;
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tindakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan.

# Pasal 80

- (1) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (2) dilakukan dengan mengamati dan memeriksa kesesuaian antara penyelenggaraan ruang dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Apabila hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti terjadi penyimpangan administratif dalam penyelenggaraan penataan ruang, Kepala Daerah mengambil langkah penyelesaian sesuai kewenangannya.

## Pasal 81

Dalam hal penyimpangan administratif penyelenggaraan penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (2), pihak yang melakukan penyimpangan dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (1) Untuk menjamin tercapainya tujuan penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dilakukan pula pengawasan terhadap kinerja fungsi dan manfaat penyelenggaraan penataan ruang dan kinerja pemenuhan standar pelayanan minimal bidang penataan ruang ;
- (2) Standar pelayanan minimal bidang penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek pelayanan dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang;
- (3) Standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup standar pelayanan minimal bidang penataan ruang kota ;
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar pelayanan minimal bidang penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

# **BAB IX**

# HAK, KEWAJIBAN, PERAN SERTA MASYARAKAT

## Pasal 83

Dalam kegiatan mewujudkan pemanfaatan ruang wilayah, masyarakat berhak :

- a. berperan serta dalam proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang;
- b. mengetahui secara terbuka RTRW Kota Probolinggo dan rencana rinci tata ruang kawasan yang telah ditetapkan, melalui pengumuman atau penyebarluasan oleh Pemerintah Daerah (Sistem Informasi Tata Ruang (SITR));
- c. menikmati manfaat ruang dan/atau pertambahan nilai ruang sebagai akibat dari penataan ruang ;
- d. memperoleh penggantian yang layak atas kondisi yang dialaminya sebagai akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang ;
- e. mengajukan keberatan kepada pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang diwilayahnya;
- f. mengajukan tuntutan pembatalan ijin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang kepada pejabat yang berwenang ; dan
- g. mengajukan gugatan ganti kerugian kepada Pemerintah Daerah dan / atau pemegang ijin apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang menimbulkan kerugian.

## Pasal 84

Dalam pemanfataan ruang, setiap orang wajib:

- a. mentaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- b. memanfaatkan ruang sesuai dengan ijin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang;
- c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan ijin pemanfaatan ruang ; dan
- d. memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.

# Pasal 85

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84, dikenai sanksi administratif.

# Pasal 86

Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 diatur dengan Peraturan Walikota.

- (1) Penyelenggaraan penataan ruang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan peran masyarakat;
- (2) Peran masyarakat dalam penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan antara lain melalui :
  - a. partisipasi dalam penyusunan rencana tata ruang;

- b. partisipasi dalam pemanfaatan ruang; dan
- c. partisipasi dalam pengendalian pemanfaatan ruang.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan bentuk peran masyarakat dalam penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

## Pasal 88

- (1) Masyarakat yang dirugikan akibat penyelenggaraan penataan ruang dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan;
- (2) Dalam hal masyarakat mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tergugat dapat membuktikan bahwa tidak terjadi penyimpangan dalam penyelenggaraan penataan ruang.

# BAB X

# PENYELESAIAN SENGKETA

## Pasal 89

- (1) Penyelesaian sengketa penataan ruang pada tahap pertama diupayakan berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat ;
- (2) Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperoleh kesepakatan, para pihak dapat menempuh upaya penyelesaian sengketa melalui Pengadilan atau di luar Pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

# BAB XI

#### **PENYIDIKAN**

- (1) Selain Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang lingkup tugas dan tanggungjawabnya dibidang penataan ruang diberi wewenang khusus untuk melaksanakan penyidikan membantu Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam KUHP;
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang penataan ruang ;
  - b. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tidak pidana dalam bidang penataan ruang ;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang penataan ruang ;
  - d. memeriksa buku-buku catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan tindak pidana di bidang penataan ruang ;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang penataan ruang ;

- g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang penataan ruang ;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. menghentikan penyidikan; dan
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang penataan ruang menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan kepada Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- (4) Apabila pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memerlukan tindakan penangkapan dan penahanan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil melakukan koordinasi dengan Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan perundangundangan;
- (5) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

# BAB XII

# **KETENTUAN PIDANA**

# Pasal 91

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan dalam Pasal 76 ayat (2) dan Pasal 84 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah);
- (2) Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tindak pidana.

- (1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 dilakukan oleh suatu korporasi, selain dipidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, pidana yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi berupa pidana denda dengan pemberatan 3 (tiga) kali dari pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 (1);
- (2) Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), korporasi dapat dijatuhi pidana tambahan berupa :
  - a. pencabutan ijin usaha; dan/atau
  - b. pencabutan status badan hukum.

# **BAB XIII**

#### **KETENTUAN LAIN-LAIN**

## Pasal 93

- (1) RTRW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dilengkapi dengan album peta dengan skala 1 : 25.000 dan buku Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Probolinggo Tahun 2009 2028 sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Daerah ini ;
- (2) Album peta dan Buku RTRW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini ;
- (3) Jangka waktu RTRW Kota Probolinggo berlaku selama 20 tahun dari tahun 2009 hingga tahun 2028.

# Pasal 94

RTRW Kota digunakan sebagai pedoman bagi:

- a. penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) ;
- b. pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah;
- c. mewujudkan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan perkembangan wilayah Kota serta keserasian antar sektor ;
- d. penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi yang dilaksanakan pemerintah dan/atau masyarakat;
- e. penataan ruang kawasan strategis; dan
- f. penataan ruang rencana detail, rencana tata bangunan dan lingkungan.

# Pasal 95

RTRW dapat dilakukan peninjauan kembali 5 (lima) tahun sekali.

# **BAB XIV**

# KETENTUAN PERALIHAN

# Pasal 96

Pada saat peraturan daerah ini berlaku, semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan penataan ruang yang telah ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan dan/atau belum diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini.

# BAB XV

## **KETENTUAN PENUTUP**

# Pasal 97

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 27 Tahun 2000 tentang RTRW Kota Probolinggo Tahun 2000 – 2010 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

# Pasal 98

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Probolinggo

Ditetapkan di Probolinggo pada tanggal 22 Maret 2010

WALIKOTA PROBOLINGGO,

Ttd,

H. M. BUCHORI

Diundangkan di Probolinggo pada tanggal 22 Maret 2010

SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,

Ttd,

Drs. H. JOHNY HARYANTO, M.Si Pembina Utama Madya NIP. 19570425 198410 1 001

LEMBARAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2010 NOMOR 2

Sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM

AGUS HARTADI P e m b i n a NIP. 195660817 199203 1 016

# PENJELASAN

## ATAS

# PERATURAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO

## NOMOR 2 TAHUN 2010

#### **TENTANG**

# RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2009-2028

# I. PENJELASAN UMUM

Pembangunan wilayah sangat erat kaitannya dengan pengembangan wilayah yang berdampak pada pemanfaatan lahan. Namun apabila pengembangan wilayah tanpa memperhatikan daya dukung lahan, dipastikan akan menimbulkan kegagalan dalam pembangunan. Dengan demikian, maka dalam pelaksanaan pembangunan yang berwawasan tata ruang harus mengedepankan aspek keberlanjutan pembangunan. Hal-hal berkait dengan pelestarian alam, upaya mempertahankan keanekaragaman hayati, keseimbangan ekosistem harus menjadi pertimbangan utama.

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) pada dasarnya merupakan kebijakan perencanaan pembangunan daerah untuk digunakan sebagai pedoman dalam pemanfaatan dan pengendalian ruang. Berbagai program pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah, swasta maupun masyarakat harus mengacu pada arahan perencanaan tata ruang, sehingga ruang yang terbatas dapat dimanfaatkan secara optimum, dengan tetap mempertahankan prinsipprinsip: daya dukung lingkungan, keseimbangan alam dan keberlanjutan dalam jangka panjang.

Rencana Tata Ruang Wilayah mempunyai fungsi sebagai pengendali pemanfaatan ruang wilayah kota dan menyelaraskan keseimbangan perkembangan antar wilayah, sehingga pertumbuhan wilayah di Kota Probolinggo bisa tumbuh bersama-sama antar wilayah sesuai dengan potensi sumberdaya alam yang dimilikinya.

Seluruh kajian analisa teknis pemanfaatan lahan yang meliputi kawasan lindung dan budidaya harus dituangkan dalam Peraturan Daerah Kota Probolinggo, yang harus dipatuhi oleh semua elemen stakeholder mulai pemerintah, swasta dan masyarakat sebagai suatu ketentuan hukum yang dijadikan pedoman untuk pemanfaatan lahan.

Peraturan Daerah Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah kota ini memberi kewenangan kepada Walikota untuk mengendalikan pemanfaatan lahan yang bersifat lintas batas dan regional seperti apa yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah.

Secara umum peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah kota ini berisikan tentang arahan pemanfaatan dan pengendalian penggunaan lahan sesuai substansi yang telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang.

Berkenaan dengan kegiatan pembangunan fisik Kota Probolinggo yang berjalan cepat, dibutuhkan langkah-langkah antisipasi yang relatif tepat untuk mengendalikannya agar tidak terjadi tumpang tindih pemanfaatan ruang. Salah satunya adalah dengan menyiapkan perangkat lunak berupa Review Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Probolinggo, berikut landasan hukumnya yang memadai. Peninjauan ulang atau Review RTRW Kota Probolinggo sudah sangat diperlukan karena:

- Materinya perlu disesuaikan dengan Undang Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Kepmen Kimpraswil No. 327/KPTS M/2002 tentang Pendoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan;
- 2. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 27 Tahun 2000 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2000-2010, direncanakan untuk 10 (sepuluh) tahun dan setiap 5 (lima) Tahun diadakan Evaluasi/Review untuk melihat dan mengendalikan deviasi perkembangan pertumbuhan kota yang tidak terkontrol;
- 3. Penataan dan pengembangan wilayah administrasi kecamatan di Kota Probolinggo terjadi pemekaran dari 3 Kecamatan (Kecamatan Mayangan, Kecamatan Kademangan dan Kecamatan Wonoasih) menjadi 5 Kecamatan (Kecamatan Mayangan, Kecamatan Kanigaran, Kacamatan Kademangan, Kecamatan Kedopok dan Kecamatan Wonoasih), memerlukan pengaturan/penyesuaian, penataan, pengelolahan dan pengendalian peruntukan tata guna lahan secara menyeluruh sehingga dapat mengakomodir seluruh kebutuhan perkembangan fungsi lahan secara terpadu, efisien dan afektif serta komphrehensif;
- 4. Perkembangan kantong-kantong permukiman, industri, areal bisnis dan perdagangan serta peruntukan kegiatan lainya diperlukan penataan lagi, hal ini disebabkan karena perkembangan areal terbangun dari tahun sangat pesat serta kurang terkendali.

Review RTRW Kota Probolinggo dilakukan karena adanya ketidaksesuaian/penyimpangan antara rencana dengan kenyataan yang terjadi di lapangan baik karena faktor internal maupun faktor eksternal.

Faktor-faktor eksternal adalah adanya perubahan dan/atau penyempurnaan peraturan dan/atau rujukan sistem penataan ruang; adanya perubahan kebijaksanaan pemanfaatan ruang dan/atau sektoral dari tingkat propinsi maupun kota yang berdampak pada pengalokasian kegiatan pembagunan yang memerlukan ruang skala besar; adanya ratifikasi kebijaksanaan global yang mengubah paradigma sistem pembangunan dan pemerintahan serta paradigma perencanaan tata ruang; adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan tekhnologi yang cepat dan seringkali radikal dalam hal pemanfaatan sumberdaya alam meminimalkan kerusakan lingkungan; serta adanya bencana alam yang cukup besar sehingga mengubah struktur dan pola pemanfaatan ruang; dan memerlukan relokasi kegiatan budidaya maupun lindung yang ada demi pembangunan pasca bencana. Sedangkan faktor-faktor internal meliputi kurangnya koordinasi pemanfaatan dan pengendalian ruang dalam penertiban perijinan lokasi pembangunan, sehingga kurang dapat mengoptimalisasi perkembangan dan pertumbuhan aktivitas sosial ekonomi yang cepat dan dinamis; rendahnya kualitas ini dapat disebabkan karena tidak diikutinya proses teknis dan prosedur kelembagaan perencanaan tata ruang; terbatasnya pengertian dan komitmen

aparatur yang terkait dengan tugas penataan ruang; mengenai fungsi dan kegunaan RTRW dalam pelaksanaan pembangunan; adanya perubahan atau pergeseran nilai/norma dan tuntutan hidup yang berlaku di dalam masyarakat; serta lemahnya kemampuan aparatur yang berwenang dalam pengendalian pemanfaatan ruang.

# II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : ruang dalam RTRW ini lebih menitik beratkan pada tata ruang

> wilayah daratan, sedangkan untuk rencana tata ruang wilayah laut dan udara akan disusun kemudian setelah didapatkan

kepastian arturan perundangannya.

Pasal 2 : Cukup jelas.

Pasal 3 : Cukup jelas.

Pasal 4 huruf a : Yang dimaksud dengan keterpaduan adalah bahwa penataan

> ruang dianalisis dan dirumuskan menjadi satu kesatuan dari berbagai kegiatan pemanfaatan ruang baik oleh pemerintah maupun masyarakat. Penataan ruang dilakukan secara terpadu dan menyeluruh mencakup antara lain pertimbangan aspek waktu, modal, optimasi, daya dukung dan daya dukung lingkungan hidup dan geopolitik. Dalam mempertimbangkan aspek waktu, suatu perencanaan tata ruang memperhatikan adanya aspek prakiraan, ruang lingkup wilayah yang direncanakan, persepsi yang mengungkapkan berbagai keinginan

serta kebutuhan dan tujuan pemanfaatan ruang. Penataan ruang

diselenggarakan secara tertib sehingga memenuhi proses dan

prosedur yang berlaku serta konsisten.

huruf b : Yang dimaksud dengan keserasian, keselarasan, dan

> keseimbangan adalah bahwa penataan ruang dapat terwujudnya keserasian, keselarasan, dan keseimbangan struktur dan pola pemanfaatan ruang bagi persebaran penduduk

antar wilayah, pertumbuhan dan perkembangan antar sektor,

antar daerah serta antara sektor dalam satu kesatuan Wawasan

Nusantara.

huruf c : Yang dimaksud dengan keberkelanjutan adalah bahwa penataan

> ruang menjamin kelestarian kemampuan daya dukung sumber daya alam dengan memperhatikan kepentingan antar generasi.

> Serta memiliki makna mengedepankan keseimbangan ekosistem

wilayah, dan keanekaragaman hayati.

huruf d : Yang dimaksud dengan keberdayagunaan dan keberhasilgunaan

adalah bahwa penataan ruang dapat mewujudkan kualitas ruang

yang sesuai dengan potensi dan fungsi ruang.

huruf e : Yang dimaksud dengan keterbukaan adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan memberikan akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan penataan ruang.

huruf f : Yang dimaksud dengan kebersamaan dan kemitraan adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.

huruf g : Yang dimaksud dengan perlindungan kepentingan umum adalah bahwa penataan ruang dapat menjamin seluruh kepentingan, yakni kepentingan pemerintah dan masyarakat secara adil dengan memperhatikan golongan ekonomi lemah.

huruf h : Yang dimaksud dengan kepastian hukum dan keadilan adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan berlandaskan hukum/ ketentuan peraturan perundang-undangan dan bahwa penataan ruang dilaksanakan dengan mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat serta melindungi hak dan kewajiban semua pihak secara adil dengan jaminan kepastian hukum.

huruf i : Yang dimaksud dengan akuntabilitas adalah bahwa penyelenggaraan penataan ruang dapat dipertanggungjawabkan, baik prosesnya, pembiayaannya, maupun hasilnya.

Pasal 5 : Cukup jelas. Pasal 6 : Cukup jelas. Pasal 7 : Cukup jelas. Pasal 8 : Cukup jelas. Pasal 9 : Cukup jelas. Pasal 10 : Cukup jelas. Pasal 11 : Cukup jelas. Pasal 12 : Cukup jelas. Pasal 13 : Cukup jelas. Pasal 14 : Cukup jelas. Pasal 15 : Cukup jelas.

Pasal 16

Pasal 17

: Yang dimaksud dengan ekosistem pesisir adalah ekosistem yang dinamis dan mempunyai kekayaan habitat beragam, didarat maupun dilaut serta saling berinteraksi.

Pasal 18 : Guna keperluan penggandaan dokumen maka selanjutnya dipergunakan skala batang.

: Cukup jelas.

Pasal 19 : Cukup jelas.
Pasal 20 : Cukup jelas.
Pasal 21 : Cukup jelas.

Pasal 22 : Cukup jelas.

Pasal 23 : Cukup jelas.

Pasal 24 huruf a : Cukup jelas.

Pasal 25 ayat (1) : Yang dimaksud dengan *Difable (different ability)* adalah orang

dengan keterbatasan kemampuan, yang dapat berarti para

penyandang cacat, lanjut usia, ibu hamil, ataupun anak-anak.

ayat (2) : Cukup jelas.

ayat (3) : Cukup jelas.

ayat (4) : Cukup jelas.

ayat (5) : Cukup jelas.

Pasal 26 : Cukup jelas.

Pasal 27 : Cukup jelas.

Pasal 28 ayat (1) : Cukup Jelas

ayat (2) : Cukup Jelas

ayat (3) : Yang dimaksud Pelabuhan Khusus adalah Pelabuhan yang

dikelola sendiri untuk kegiatan tertentu dan terbatas pada kegiatan lalu lintas kapal atau turun naik penumpang atau

bongkar muat barang berupa bahan baku, hasil produksi sesuai

dengan jenis usaha pokoknya, seperti usaha pokok tertentu di

bidang pertambangan, perindustrian, pertanian, kehutanan,

perikanan, pariwisata dan atau bidang lainnya yang dalam

pelaksanaan kegiatan usaha pokoknya memerlukan fasilitas

pelabuhan. Contoh: Pelabuhan Khusus Kontainer, Pelabuhan

Khusus Muatan Curah Cair dan Kering serta Pelabuhan

Penumpang dan Pelabuhan Khusus Bahan Bakar Minyak.

Pasal 29 : Cukup jelas.

Pasal 30 : Cukup jelas.

Pasal 31 : Cukup jelas.

Pasal 32 ayat (1) : - Yang dimaksud dengan sawah irigasi teknis adalah sawah

yang memperoleh pengairan dimana saluran pemberi terpisah

dari saluran pembuang agar penyediaan dan pembagian irigasi

dapat sepenuhnya diatur dan diukur dengan mudah. Jaringan

seperti ini biasanya terdiri dari saluran induk, sekunder dan

tersier. Saluran induk, sekunder serta bangunannya dibangun,

dikuasai dan dipelihara oleh pemerintah.

: - Yang dimaksud dengan sawah irigasi non teknis adalah sawah

yang belum mendapatkan air dari jaringan irigasi, tetapi

dikemudian hari dapat dijadikan sawah irigasi.

: - Yang dimaksud dengan air permukaan adalah semua air yang

terdapat pada permukaan tanah.

: - Yang dimaksud dengan air tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan yang mengandung air dibawah permukaan tanah, termasuk mata air.

ayat (2) : Cukup jelas. ayat (3) : Cukup jelas. ayat (4) : Cukup jelas.

Pasal 33 : Cukup jelas.
Pasal 34 : Cukup jelas.
Pasal 35 : Cukup jelas.
Pasal 36 : Cukup jelas.

Pasal 37 huruf j : Yang dimaksud dengan limbah industri Bahan Berbahaya

Beracun (B3) adalah bahan yang karena sifat dan atau konsentrasinya ada atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan atau merusak lingkungan hidup, dan atau dapat mebahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk

hidup lainnya.

Pasal 38 : Cukup jelas.

Pasal 39 : Guna keperluan penggandaan dokumen maka selanjutnya

dipergunakan skala batang.

Pasal 40 ayat (2) huruf a : Yang dimaksud dengan kawasan yang memberikan perlindungan

kawasan bawahannya adalah kawasan yang digunakan sebagai

zona penyangga untuk melindungi kawasan sekitarnya.

huruf b : Yang dimaksud dengan kawasan perlindungan setempat adalah

merupakan kawasan yang digunakan untuk melindungi sumber daya alam antara lain sempadan pantai, sempadan sungai,

kawasan sekitar danau / waduk, dan kawasan sekitar mata air.

huruf c : Yang dimaksud dengan kawasan cagar budaya adalah tempat

serta ruang disekitar bangunan yang bernilai tinggi, situs

purbakala.

huruf d : Yang dimaksud dengan kawasan rawan bencana alam adalah

kawasan yang berpotensi mengalami bencana alam.

huruf e : Yang dimaksud dengan ruang terbuka hijau kawasan perkotaan

(RTHKP) adalah Ruang terbuka hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang

tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.

Pasal 41 ayat (1) : kawasan sekitar mata air adalah kawasan mata air yang

memberikan fungsi lindung terhadap kawasan disekitar mata air,

ditetapkan dengan radius 200 meter.

Pasal 42 huruf a

: kawasan sempadan pantai adalah kawasan disepanjang pantai yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi pantai.

Kriteria sempadan pantai, yaitu daratan sepanjang tepian yang lebarnya proposional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai minimal 100 meter dari titik pasang tertinggi kearah darat.

huruf b

: kawasan sempadan sungai adalah kaawsan sepanjang kiri-kanan sungai yang bermanfaat untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai.

Kriteria sempadan sungai adalah:

- sekurang-kurangnya 100 meter kiri kanan sungai besar dan 50 meter kiri kanan sungai yang berada diluar permukiman
- untuk sungai di kawasan permukiman berupa sempadan sungai yang diperkirakan cukup untuk dibangun jalan inspeksi antara 10 -15 meter

Pasal 43 : Cukup jelas.
Pasal 44 : Cukup jelas.

Pasal 45 ayat (2) huruf a

: kawasan lingkungan non bangunan adalah kawasan cagar budaya yang dikembangkan sebagai tempat pengembangan ilmu pengetahuan seperti adanya situs peninggalan bersejarah yang dapat dikembangkan sebagai taman wisata pendidikan.

huruf b

: kawasan bangunan non gedung adalah suatu tempat yang dapat diperuntukan sebagai cagar budaya bersejarah dengan bentuk bangunan non gedung yang harus dilestarikan.

huruf c

: kawasan lingkungan bangunan gedung dan halamannya merupakan cagar budaya yang bersifat pelestarian terhadap bangunan kota peninggalan bersejarah yang harus dilestarikan sebagai ciri cagar budaya setempat.

Pasal 46 : Cukup jelas.

Pasal 47 ayat (1) huruf a

: Yang dimaksud dengan jalur hijau rel kereta api adalah kawasan di dalam garis batas luar pengaman rel kereta api selebar 11 meter dari as rel kereta api.

ayat (2) : Cukup jelas.
ayat (3) : Cukup jelas.
ayat (4) : Cukup jelas.
ayat (5) : Cukup jelas.
ayat (6) : Cukup jelas.
ayat (7) : Cukup jelas.
ayat (8) : Cukup jelas.

Pasal 48 : Cukup jelas.

Pasal 49 : Cukup jelas.

Pasal 50 ayat (2) huruf a : kawasan pertanian merupakan lahan yang digunakan untuk

tanaman pangan dan hortikultura sesuai dengan pola tanamnya

yang perairannya dapat diperoleh secara alamiah maupun teknis.

huruf b : kawasan peruntukan industri dan pergudangan merupakan

kawasan yang diperuntukkan bagi industri yang berupa tempat

pemusatan kegiatan industri yang dikelola oleh satu manajemen

perusahaan industri, termasuk fasilitas pendukung berupa

pergudangan.

huruf c : kawasan pariwisata merupakan kawasan dengan luasan tertentu

yang dibangun atau disediakan untuk memenuhi kebutuhan

pariwisata.

huruf d : kawasan perumahan merupakan kawasan yang diperuntukkan

sebagai perkembangan lahan perumahan dan tidak berlokasi

pada area konservasi.

huruf e : kawasan perdagangan dan jasa merupakan kawasan yang

diperuntukkan bagi perdagangan dan jasa yang berupa tempat

pemusatan kegiatan perdagangan dan jasa.

huruf f : Cukup jelas.

huruf g : ruang terbuka non hijau adalah ruang terbuka di wilayah

perkotaan yang tidak termasuk dalam kategori RTH, berupa

lahan yang diperkeras maupun yang berupa badan air.

huruf h : Cukup jelas.

huruf i : kawasan peruntukan lainnya merupakan sarana atau fasilitas

pelayanan umum yang meliputi : pendidikan, kesehatan dan

peribadatan.

Pasal 51 : Cukup jelas.

Pasal 52 : Cukup jelas.

Pasal 53 : Cukup jelas.

Pasal 54 : Cukup jelas.

Pasal 55 : Cukup jelas.

Pasal 56 : Cukup jelas.

Pasal 57 : Cukup jelas.

Pasal 58 : Cukup jelas.

Pasal 59 : Cukup jelas.

Pasal 60 : Cukup jelas.

Pasal 61 ayat (1) : Yang dimaksud dengan sumber daya terbarukan lainnya adalah

sumber daya yang dapat diperbarui kembali lewat proses alam

atau tangan manusia, seperti perikanan atau material

bioteknologi, hutan mangrove, terumbu karang, rumput laut, dan

pengembangan kawasan pesisir untuk kegiatan peningkatan ekonomi masyarakat.

ayat (2) : Cukup jelas. ayat (3) : Cukup jelas.

Pasal 62 : Cukup jelas.
Pasal 63 : Cukup jelas.
Pasal 64 : Cukup jelas.
Pasal 65 : Cukup jelas.
Pasal 66 : Cukup jelas.
Pasal 67 : Cukup jelas.
Pasal 68 : Cukup jelas.
Pasal 68 : Cukup jelas.

Pasal 69 : Cukup jelas.
Pasal 70 : Cukup jelas.
Pasal 71 : Cukup jelas.

Pasal 72 : Cukup jelas.
Pasal 73 : Cukup jelas.
Pasal 74 : Cukup jelas.
Pasal 75 : Cukup jelas.

Pasal 76 ayat (1) huruf a : Izin lokasi / fungsi ruang adalah mencakup kegiatan pemberian

izin lokasi.

huruf b : Yang dimaksud amplop ruang / bangunan mencakup kegiatan

pemberian surat keterangan rencana kota yang meliputi garis sempadan bangunan, koefisien dasar bangunan, koefisien lantai bangunan, koefisien dasar hijau, ketinggian bangunan dan lain-

lain.

huruf c : Kualitas ruang mencakup kegiatan penyusunan AMDAL, UKL /

UPL dan atau Dokumen Pengelolaan dan Pemantauan

Lingkungan Hidup ( DPPL ).

ayat (2) : Cukup jelas.ayat (3) : Cukup jelas.

Pasal 77 : Cukup jelas.
Pasal 78 : Cukup jelas.
Pasal 79 : Cukup jelas.
Pasal 80 : Cukup jelas.

Pasal 82 ayat (1) : Standar pelayanan minimal merupakan hak dan kewajiban

penerima dan pemberi layanan yang disusun sebagai alat Pemerintah Daerah untuk menjamin masyarakat dalam memperoleh jenis dan mutu pelayanan dasar secara merata

dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib.

ayat (2) : Jenis pelayanan dalam perencanaan tata ruang wilayah, antara lain adalah pelibatan masyarakat dalam penyusunan rencana tataruang wilayah, sedangkan mutu pelayanannya dinyatakan dengan frekwensi pelibatan masyarakat.

ayat (3) : Standar pelayanan minimal bidang penataan ruang wilayah ditetapkan Pemerintah Daerah sebagai alat untuk menjamin jenis dan mutu pelayanan dasar yang diberikan Pemerintah Daerah kepada masyarakat secara merata dalam rangka penyelenggaraan penataan ruang.

ayat (4) : Cukup jelas. : Cukup jelas.

Pasal 83 Pasal 84 : Cukup jelas. Pasal 85 : Cukup jelas. Pasal 86 : Cukup jelas. Pasal 87 : Cukup jelas. Pasal 88 : Cukup jelas. Pasal 89 : Cukup jelas. Pasal 90 : Cukup jelas. Pasal 91 : Cukup jelas. Pasal 92 : Cukup jelas. Pasal 93 : Cukup jelas.

Pasal 94 : Cukup jelas.
Pasal 95 : Cukup jelas.
Pasal 96 : Cukup jelas.
Pasal 97 : Cukup jelas.
Pasal 98 : Cukup jelas.

\*\*\*\*\*\*